



PUTUSAN

Nomor : 311 / Pid.Sus / 2015 / PN. JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AHMET BOZOGLAN als. AHMET als. HAMZAH**
Tempat lahir : Adana, Turki
Umur / Tgl.lahir : 27 tahun / 29 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Turki
Alamat tinggal : Elçi 132 Mahallesi, Adana, Turki
A g a m a : Islam
Nomor Paspor : U 00579033

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 19 September 2014 Nomor Pol : SP-Han/38/IX/2014/Densus.
Sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015.
- 2 Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2015 No. Print - 32/0.1.11/Ep.1/01/2015
Sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015
3. Hakim PN.Jakarta Utara tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 282/Pen.Pid/2015/ PN.Jkt.Ut.
Sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015
4. Wakil Ketua PN Jakarta Utara tanggal 30 Maret 2015 Nomor 282/Pen.Pid/2015/ PN.Jkt.Ut. Sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PT. Jakarta tanggal 19 Mei 2015 No. 755/PEN.PID/ 2015/ PT.DKI. Sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015
6. Perpanjangan Wakil Ketua PT. Jakarta ke II tanggal 25 Juni 2015 No. 959/ PEN.PID/2015/PT.DKI. Sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015 ;

Terdakwa didampingi kuasa hukumnya **ASLUDIN HATJANI, SH dan Rekan,** Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No.48 Rt.001 / Rw.009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2015 ; -----

Terdakwa didampingi oleh penterjemah bahasa Turki dibawah sumpah yang bernama CIL CUMHUR yang beralamat di Pesona Khayangan, Mekarjaya, Sukmajaya Kota Depok ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Hal. 1 dari 82 hal. Putusan No. 1807/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/ KMA/SK/ I/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH** ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah pula mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Dakwaan Kedua melanggar pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2011 Tentang KEIMIGRASIAN. ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Terdakwa **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH** diharuskan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hijau tanpa merk, berisi:
 - 1 1 (satu) buah amplop coklat besar, tidak ada isi
 - 2 1 (satu) buah kompas warna hijau
 - 3 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan arab, terdapat plastik warna merah untuk penutupnya.
 - 4 1 (satu) buah botol "AOSCABS" (anti scabies/anti kudis/buta).
 - 5 1 (satu) bungkus saset sampho Clear warna biru-putih.
 - 6 9 (sembilan) buah "AID(+)-FIRST" (plaster untuk luka luar).
 - 7 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA Model 106.1 Type:962, Imei : 359583/05/023820/5.
 - 8 1 (satu) buah memory card/microsc, 16 Gb, merk PNY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

³
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) buah bungkusan plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS
1, Huruf A berisi:
 - 1 2 (dua) buah buku tulis “Romatic Word”
 - 2 1 (satu) buah buku warna coklat “KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAM PULUH SAHABAT RASULULLAH”.
 - 3 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan tulisan arab.
- 3 1 (satu) buah bungkusan plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS
2, Huruf B berisi:
 - 1 3 (tiga) buah buku tulis diantaranya 2 (dua) buku terdapat tulisan arab.
 - 2 1 (satu) buah senteran kepala EIGER warna hitam.
 - 3 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER.
 - 4 1 (satu) buah buku terjemah bahasa Inggris bertuliskan arab, ukuran kecil.
 - 5 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan tulisan arab.
 - 6 1 (satu) buah tulis berdompet hitam ukuran kecil terbungkus plastik (masih baru) merk NOTE BOOK.
 - 7 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT
 - 8 1 (satu) buah koin warna kuning 50 sen
- 4 1 (satu) buah bungkusan plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS
3, Huruf C berisi:
 - 1 1 (satu) buah peta wisata provinsi Jakarta.
 - 2 1 (satu) buah peta Indonesia.
 - 3 1 (satu) buah Diktat bertuliskan tulisan Arab.
 - 4 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku ada tulisa tangan.
 - 5 1 (satu) buah kompas warna hijau.
 - 6 1 (satu) buah senter Kepala Merk Eiger warna hitam.
 - 7 1 (satu) buah senter kecil Merk Eiger, tenaga surya dan pegas warna hijau.
 - 8 1 (satu) buah plastik kecil bertuliskan “KLINIK SHAFTI”
 - 9 1 (satu) buah plastik bertuliskan “RS. HUSADA”
 - 10 1 (satu) buah kertas tulisan tangan “Hotel Jelita Parahyangan”
5. 1 (satu) buah bungkusan plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS
4, Huruf D berisi:
 - 5.1. 1 (satu) buah buku “ENGLISH THROUGH PICTURES”.
 - 5.2. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku bertuliskan tangan.
 - 5.3. 1 (satu) buah buku Diktat bertuliskan tulisan Arab.
 - 5.4. 8 (delapan) lembar kertas pelajaran bahasa “UNITE MERHABA”.
 - 5.5. 1 (satu) buah jam tangan merk 5.11 warna hijau.
 - 5.6. 1 (satu) buah foto berwarna.
6. 1 (satu) buah bungkusan plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS
6, Huruf E berisi:

Hal. 3 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. 1 (satu) buah buku tulis kosong.
- 6.2. 2 (dua) buah peta Sulawesi.
- 6.3. 1 (satu) buah buku Diklat bertuliskan tulisan Arab.
- 6.4. 1 (satu) buah topi warna hitam merk Mode Kaizen.
- 6.5. 2 (dua) buah bungkus plastik putih berisi obat.
- 6.6. 1 (satu) buah kartu berobat poliklinik dan Surgeri Chew Sdn.Bhd.
- 6.7. 1 (satu) buah amplop coklat berisi uang R.I., pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 200 lembar dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000.000,- sebanyak 66 lembar dengan jumlah 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang dolar amerika US\$ 100,- sebanyak 10 lembar dengan jumlah US\$ 1000 amerika.
7. 1 (satu) buah Tas Ransel Merk RIPCURL, warna hitam-biru, berisi:
 - 1 1 (satu) buah botol plastik putih merk NOVA, bertuliskan Roselle & Flavonoids & Vitamin C.
 - 2 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER.
 - 3 1 (satu) buah korek api pentol.
 - 4 1 (satu) buah silet pengerok jenggot/kumis warna hitam.
 - 5 2 (dua) buah pensil 2B warna hitam.
 - 6 1 (satu) buah sisir kecil warna kuning.
 - 7 1 (satu) buah plastik bekas.
 - 8 1 (satu) buah handuk.
 - 9 1 (satu) buah kaos warna coklat.
 - 10 1 (satu) buah switer warna hitam
 - 11 3 (tiga) buah jaket tebal berbahan kain.
 - 12 1 (satu) buah isian pensil 2B
- 7 1 (satu) buah Tas Ransel Merk MANLIJIA, warna hitam-biru tua, berisi:
 - 1 2 (dua) buah jaket berbahan kain.
 - 2 1 (satu) buah baju terusan muslim.
 - 3 3 (tiga) buah kemeja.
 - 4 2 (dua) buah sal muslim.
 - 5 1 (satu) buah handuk.
 - 6 4 (empat) buah celana panjang.
 - 7 2 (dua) buah traning dan sot panjang.
 - 8 4 (empat) buah kaos.
 - 9 1 (satu) buah switer.
 - 10 1 (satu) buah tempat berbahan kain warna merah, berisi kaos kaki, celana dalam, kupluk untuk sholat
 - 11 1 (satu) buah plastik berisi alat mandi, parfum, obat-obatan.
- 8 1 (satu) buah palstik kuning yang bertuliskan "TAS HIJAU", berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pakaian, celana panjang, kaos, sal untuk sholat, handuk, celana dalam.
- 2 1 (satu) buah palstik hitam berisi peralatan pribadi seperti obat-obatan, handbody, katenbad, saputangan, pembersih muka.
- 3 1 (satu) buah plastik putih berisi peralatan mandi.
- 9 1 (satu) buah bungkusan palstik warna kuning, berisi:
 - 1 1 (satu) buah jaket switter warna abu-abu hitam.
- 10 1 (satu) buah tas merk Armani warna hitam, berisi:
 - 1 1 (satu) buah set XX HD ACTION CAMERA.
 - 2 1 (satu) buah kotak kosong warna putih.
 - 3 1 (satu) kotak merk HING POWER HEADLAMP, berisi senter kepala
 - 4 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT
 - 5 3 (tiga) buah bolpoint.
 - 6 1 (satu) buah buku catatan NOTE BOOK.
 - 7 6 (enam) buah batere National prima 1,5 V warna biru diantaranya 2 buah sudah terpakai.
 - 8 Tisu gulung yang sudah terpakai.
 - 9 1 (satu) buah pasta gigi pepsoden berikut sikat giginya.
 - 10 1 (satu) buah handset HP.
 - 11 1 (satu) buah plastik berisi copotan gigi sebanyak 2 buah.
 - 12 1 (satu) lembar bon pembelian "FAMILY AUDIO" AARCO MANGGA DUA.
- 11 1 (satu) buah tas besar merk CAMEL MOUNTAIN, berisi:
 - 1 1 (satu) buah switer.
 - 2 3 (tiga) buah jaket.
 - 3 3 (tiga) buah celana gunung, diantaranya 1 masih baru.
 - 4 2 (dua) buah celana training
 - 5 1 (satu) buah sal muslim.
 - 6 5 (lima) buah kemeja.
 - 7 5 (lima) buah kaos.
 - 8 4 (empat) celana pendek.
 - 9 1 (satu) buah handuk.
 - 10 4 (empat) pasang kaos kaki.
 - 11 1 (satu) buah palstik putih berisi: suporter/pengencang perut, pensil, bulpoint, handset HP warna putih, dua buah batere alkaline, kaca, obat, kayu siwa, karet gelang, 4 buah plastik bekas.
- 12 1 (satu) buah tas Ransel merk QIDELONG warna abu-abu berbahan kain, berisi:
 - 1 1 (satu) buah jaket warna hijau.
 - 2 3 (tiga) buah celana panjang levis.
 - 3 1 (satu) buah kemeja.

Hal. 5 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 2 (dua) buah kaos.
- 5 1 (satu) buah sal muslim.
- 6 5 (lima) buah celana pendek.
- 7 1 (satu) kupluk warna hijau.
- 8 2 (dua) pasang kaos kaki.
- 9 1 (satu) buah sabuk/ikat pinggang warna coklat.
- 10 Pisau lipat.
- 11 Uang tunai Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah).
- 13 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. AHMET BOZOGLAN, TR-C No. 538250 warna hijau.
- 14 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. ABDULBASIT TUZER, U 00579302 warna coklat.
- 15 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. AHMET BOZOGLAN, U 00579033 warna coklat.
- 16 1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning emas
- 17 1 (satu) papan tablet/obat postan sudah terpakai.
- 18 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. BAYRAM ALTINCI, U 00579237 warna coklat.
- 19 1 (satu) buah dompet merk 501 Jeans warna coklat berisi uang tunai kertas sebesar Rp. 6.043.000,- dan uang US\$ 100,-
- 20 1 (satu) buah senter kecil merk EIGER warna hijau.
- 21 1 (satu) buah buku catatan "SWEET SMAIL" terdapat tulisan tangan.
- 22 1 (satu) buah amplop putih, berisi:
 - a 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. AHMED MR. From Surabaya to Ujung Pandang, Flight: JT 0786, Date 11 Sept, seat 27F, Boarding Time: 08.30. ;
 - b 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. AHMED MR. From Bandung to Surabaya, Flight: JT 0918, Date 11 Sept, seat 20 F, Boarding Time: 05.40.
 - c 1 (satu) lembar kertas LION AIR eTiket-Ininerary/Receipt, Boking tiket LION AIR/ Boking Detail "AQDYNZ".
 - d 1 (satu) lembar kertas MANAGE MY BOOKING "QOUCGA".
 - e Uang tunai Rp. 1.333.000,-
- 23 1 (satu) buah amplop putih, berisi :
 - a. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR An. ABDULBASIT ABDULBAS, From Bandung to Denpasar Bali, Date: 08 Sept, Flight: JT 0960, seat 17F, Boarding Time: 11.30.
 - b. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. ABDULBASIT ABDULBAS, From Denpasar Bali to Ujung Pandang, Flight: JT 0740, Date 08 Sept, seat 34A, Boarding Time: 18.00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar tiket LION AIR An. BAHMET B AHMET From Surabaya To Ujung Pandang, Date 11 Sept, Flight: JT.0918, Seat 15C, Boarding Time: 05.40.
- d. 1 (satu) lembar tiket LION AIR An. BAHMET B AHMET From Bandung To Surabaya, date 11 Sept, Flight: JT.0786, Seat 26F, Boarding Time: 08.30.
- e. 1 (satu) lembar kertas MANAGE MY BOOKING "TZDBFP" an. MR. B. AHMET BAHMET.
- f. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan "BOGOR-CIANJUR-CIANJUR-BANDUNG, JALAN PAJAJARAN BANDUNG".
- g. 1 (satu) buah ATM ABC No. 62284 80898152340979.
25. 1 (satu) buah Handphone samsung GT-i9300, GALAXY S.III Imlal: 353328059791341. ;
26. 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-T211 Galaxy TAB III 7.03G, Imlal: 351611060812657.
27. 1 (satu) buah phone tablet merk KINDLE, AMAZON, warna hitam.
- 28 1 (satu) buah dompet merk Gioss, warna coklat berisi uang tunai kertas sebesar Rp. 700.000,-
- II. 1 (satu) unit hand phone merk Advance tipe S4.A Warna hitam lis Silber.
- III. 1 (satu) unit Handycam Merk Samsung beserta 1 (satu) buah memory card 8 Gb merk V-Gen. ;
- Barang bukti No. I, II dan III dipergunakan dalam perkara atas nama AHMET MAHMUD Alias AHMET BOZOGLAN, DKK.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ; -----

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 01 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menolak Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8
putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH** bersama-sama dengan **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** (masing-masing dalam Berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Pegunungan Parigi Montong yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/ I/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara Berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari niat kelompok teroris radikal Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan **SANTOSO ALS. PAKDE ALS. ABU WARDAH** (yang berdasarkan Surat DPO Nomor: DPO/45/V/2012/Densus tanggal 5 Mei 2012 telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang), untuk mencari simpatisan dan mendapat dukungan dari dunia luar negeri, maka **SANTOSO ALS. PAKDE ALS. ABU WARDAH** dengan sengaja melakukan *ancaman kekerasan atau melakukan perbuatan yang dapat memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas* yaitu dengan cara :
 - Pada tanggal 25 Februari 2014 ditempat persembunyiannya, **SANTOSO ALS. ABU WARDAH** mengajak para peserta pelatihan militer untuk berfoto di hutan dengan masing-masing membawa senjata api. Foto tersebut diambil untuk dikirim ke Syuriah atau di upload dalam internet guna memberitahukan bahwa di Indonesia terdapat Organisasi Mujahidin Indonesia Timur yang masih tetap eksis berjihad dalam rangka menegakkan syariat islam, sesuai dengan visi dan misi Kelompok Mujahidin Indonesia Timur. ;
 - Meminta saksi **ARIF BUDI SETYAWAN ALS. ABU KHOLID ALS. ARIF TUBAN ALS. FAIS ALS. BUDI BIN MULYONO** untuk merilis beberapa pernyataan dan himbauan tentang tertembaknya **HEDRO** (Pemimpin Umum Forum Islam Al Busyro saat dilakukan penangkapan di Poso pada



tanggal 4 Februari 2014) dan meminta doa dari kaum muslimin. Mengedit video baiat MIT dari SANTOSO ALS. ABU WARDAH kepada organisasi ISIS yang berada di luar negeri. Menterjemahkan tulisan tentang Manhaj (Jalan Perjuangan) MIT dan Teks Baiat MIT (SANTOSO Als. ABU WARDAH) dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya saksi ARIF BUDI SETYAWAN ALS. ABU KHOLID ALS. ARIF TUBAN ALS. FAIS ALS. BUDI BIN MULYONO mengirimkan Video Baiat, Tulisan tentang Manhaj MIT dan Teks Baiat kepada seseorang dari Indonesia yang ada di suriah atas perintah SANTOSO ALS. ABU WARDAH yakni seseorang yang bernama ABU JANDAL atau SALIM ATAMIMI yang mempunyai akses kepada para petinggi ISIS. Teknis pengiriman tersebut dilakukan dengan cara men-upload file-file tersebut kemudian mengirimkan link down loadnya kepada ABU JANDAL. Pernyataan-pernyataan SANTOSO ALS. ABU WARDAH tersebut selanjutnya di upload pada Youtube dan dapat dibaca oleh dunia internasional. ;

- Guna menempuh visi dan misi tersebut, Kelompok Mujahidin Indonesia Timur melakukan perjuangannya dengan cara memerangi kaum kafir (thogut) yang ada di Indonesia dengan mengangkat senjata (perang fisik) terhadap kaum nasrani, yahudi dan aparat pemerintahan negara Indonesia yang telah ditegakkan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Allah dan dianggap sebagai musuh, termasuk di dalamnya adalah aparat penegak hukum khususnya anggota kepolisian R.I. ;
- Pengiriman pernyataan-pernyataan SANTOSO ALS. ABU WARDAH tersebut, diketahui juga oleh BAGAS MASKURO ALIAS HANY salah seorang anggota Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) yang sudah bergabung dengan Kelompok Ekstrem *Islamic State for Iraq and Syriah (ISIS)* pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi yang melihat fenomena bahwa banyak sekali sekelompok orang yang ingin bergabung dengan kelompok teroris ISIS namun masih tertahan di perbatasan Turki karena dihalau pemerintah Turki untuk melintasi perbatasan Turki dengan Suriah. Maka terjadi pengarahan agar mereka yang tertahan diarahkan untuk bergabung dengan Kelompok Santoso yang juga telah berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi dan hal ini sesuai dengan Program SANTOSO ALIAS ABU WADAH Amir Mujahidin Indonesia Timur yang ingin agar MIT bisa go Internasional dan mendapat bantuan dari ISIS. ;
- Bahwa melalui percakapan blacberry massanger antara Saksi ARIF BUDI SETYAWAN ALS. ABU KHOLID ALS. ARIF TUBAN dengan menggunakan nama akun "**Arif Tuban**" bersama-sama dengan BAGAS MASYKURON ALS. HANY DENGAN NAMA KONTAK BBM "**Abu Muqbil**" pada tanggal 12 Oktober 2014 diketahui bahwa ribuan sekelompok orang yang ingin bergabung

Hal. 9 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



dengan kelompok teroris ISIS namun masih tertahan di perbatasan Turki karena jalan tanpa disertai paspor melintasi antar negara. Dan mereka akan diarahkan ke lek san (SANTOSO als. ABU WARDAH), termasuk di dalamnya adalah Terdakwa AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH bersama tiga teman-temannya yaitu Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER. ;

- Bahwa Terdakwa **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH** berniat pergi ke Negara Turki karena untuk masuk Suriah dari Turki sukar dan terhambat di perbatasan, maka terdakwa mengurungkan niatnya dan berencana bergabung dengan Kelompok Ekstrim Islam lainnya yaitu MIT pimpinan Santoso di Indonesia yang juga sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL-BAGHDADI. Terdakwa bertemu saksi AHMET alias MAHMUD, saksi ADBUL BASIT dan Saksi ALTINCI BAYRAM di Malaysia. Kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH menjanjikan mereka akan diberangkatkan ke Indonesia dari Kuala Lumpur. Kemudian Terdakwa meminta paspor saksi AHMET alias MAHMUD, saksi ADBUL BASIT dan Saksi ALTINCI BAYRAM. Beberapa hari kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH menyerahkan paspor milik saksi AHMET alias MAHMUD, saksi ADBUL BASIT dan Saksi ALTINCI BAYRAM, di dalam paspor tersebut sudah ada Visa Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan republik Indonesia di Kuala Lumpur tanggal 27 agustus 2014 dan sudah ada Cap kedatangan di Kantor Imigrasi Indonesia di Bandara Husain Sastranegra tanggal 28 Agustus 2014. ;
- Selanjutnya pada tanggal 1 September 2014, Terdakwa bersama-sama dengan **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil lalu dibawa ke Bandara kemudian ketika di bandara AHMET BOZOGLAN menyerahkan tiket Pesawat Lion Air kepada saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** masing masing sesuai dengan namanya yang tertera didalam paspor. Terdakwa naik pesawat Lion air menuju Jakarta. Di jakarta Terdakwa tinggal selama 5 (lima) hari dan pada hari Ketiga ABDUL BASIT bersama-sama ALTINCI BAYRAN berangkat lebih dahulu ke Bandung sedangkan Terdakwa masih tinggal di hotel dan kegiatannya hanya tinggal didalam kamar. ;
- Kemudian pada hari ke 5 (lima) Terdakwa dan AHMET MAHMUD pergi ke Bandung dengan menggunakan bus melewati puncak dengan menempuh



perjalanan kurang lebih 7 (tujuh) jam. Sampai di Bandung sekitar sore hari kemudian langsung ke Bandara dan terdakwa, saksi BOZOGLAN alias AHMET MAHMUT menginap di Hotel dekat bandara dan bertemu dengan saksi ABDUL BASIT dan saksi ALTINCI BAYRAN, Kemudian Saksi ABDUL BASET dan ALTINCI BAYRAN berangkat lebih dahulu ke Makassar sedangkan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN** dan terdakwa masih tinggal di Bandung. Selama di Bandung Terdakwa hanya tinggal di Hotel saja. Pada tanggal 11 September 2014. Terdakwa dan **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN** ke Makassar dengan menggunakan pesawat lion, Terdakwa transit di Surabaya dan melanjutkan perjalanan ke Makasar. Sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa dan **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN** tiba di Makasar dan menunggu sebentar di bandara. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang saksi YUDIT CHANDRA ALS. ICANG bersama-sama saksi IRFAN ALS. IFAN menjemput dengan mengendarai mobil avanza warna abu-abu atas suruhan dari MUHTAR als. TOMI (selaku koordinator MIT di Palu) yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Densus 88 Mabes Polri Nomor: DPO/38/V/2012/Densus tanggal 9 Mei 2012 melalui saksi SYAIFUL PRIYATNA als. IPUL untuk di bawa ke Palu, untuk selanjutnya di bawa ke POSO. Terdakwa terlebih dahulu dibawa ke sebuah hotel di makasar dan selanjutnya bertemu dengan saksi ABDUL BASET dan saksi ALTINCI BAYRAN yang sudah menunggu disana. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** pergi ke pasar/pertokoan untuk membeli pakaian antara lain jaket dan kaos. Setelah selesai belanja pakaian, datang menjemput Terdakwa mobil yang didalamnya ada 2 (dua) orang satu orang menggunakan penutup wajah yang kelihatan matanya saja, kemudian Terdakwa berbicara dengan supir dan Terdakwa menyuruh saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** masuk kedalam mobil kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit perjalanan Terdakwa berhenti di Pom Bensin dekat fly kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN menyuruh turun dari mobil dan disuruh masuk kedalam mobil yang baru lagi. Terdakwa AHMET BOZOGLAN sempat berbicara denga supir yang menjemput dengan menggunakan bahasa inggris. ;

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** mulai jalan sekitar jam 20.00 Wib menuju Palu, dengan posisi yang ada

Hal. 11 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



didalam mobil Supir, kemudian ada orang disamping supir yang duduk dibelakang supir ALTINCI BAYRAN, sampingnya ALTINCI BAYRAN yang duduk ABDUL BASIT, dibelakang ABDUL BASIT duduk AHMET MAHMUT. Ketika diperjalanan yang selalu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris ke seseorang yang diperkirakan ada di Turki dan Malaysia adapun yang dibicarakan adalah mengenai keuangan dan keberangkatan ke Turki. Keesokan harinya, yakni pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di Palu dan Terdakwa berhenti disebuah rumah milik saksi AKBAR ALS. ROSI ALS. JOJO ALIAS BAMS kurang lebih 4 jam. Saat itulah, karena keterbatasan komunikasi dengan Terdakwa dan saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER, saksi AKBAR ALS ROSI meminta bantuan saksi AKHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER. Saksi AKHMAD FIRDAUS als. DAUS mengobrol dengan terdakwa dan saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER. Kepada saksi AKHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS, saksi WNA NO. 4 (ABDUL BASITH) mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan ABU WARDAH. Sedangkan WNA no. 2 (Terdakwa yang memperkenalkan diri bernama HAMZAH) menanyakan berapa jarak antara tempat kami ke Poso. ;

- Selanjutnya pada pukul 21.00, Saksi SYAIFUL PRIYATNA als. IPUL menghubungi saksi AKBAR ALS ROSI dan mengatakan bahwa dia mendapat perintah dari MUHTAR jika malam itu juga Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA harus berangkat/digeser ke Palu untuk menemui SANTOSO als. ABU WARDAH. Diusahakan agar, tiba di Poso sebelum pukul 03.00 WITA karena kalau lewat pukul 03.00 WITA kota Poso sudah banyak orang yang lalu lalang. Sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa, saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. B 1925 UKY bersama-sama dengan saksi SYAIFUL PRIYATNA als. IPUL. Setelah Terdakwa diperjalanan seingat Terdakwa masih



malam hari Terdakwa mendengar ada suara dalam mobil “Police Police” tidak lama kemudian mobil yang Terdakwa tumpangi berbalik arah dengan kecepatan yang kencang sampai akhirnya Terdakwa berhenti ditempat yang menurut Terdakwa hutan. Kemudian Terdakwa disuruh turun dari mobil selanjutnya Terdakwa berempat turun dari mobil kemudian ada seseorang menyuruh Terdakwa untuk menaruh tas Terdakwa masing-masing kemudian seseorang tersebut menyuruh Terdakwa masuk kedalam suatu bangunan seperti rumah. Terdakwa bersama saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER masuk kedalam rumah. Dan keesokan harinya Terdakwa dan saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER ditangkap oleh pihak kepolisian. ;

- Atas tertangkapnya Terdakwa beserta saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 06.19 WITA-14.07 WITA, saksi AKBAR ALS ROSI melalui akun face booknya (bams juventini) melakukan komunikasi dengan SANTOSO als. ABU WARDAH dengan akun face book Madu Hutan dan dalam percakapan tersebut SANTOSO membenarkan dan merasa berdosa atas tertangkapnya muhajir dan kejadian ini.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

dan

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH bersama-sama dengan AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER (masing-masing dalam Berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Pegunungan Parigi Montong yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/ I/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana SYAIFUL PRIYATNA alias IPUL DKK, sehingga Pengadilan

Hal. 13 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁴
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara Berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah dengan sengaja masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan berupa Paspor Nomor: U00579033 adalah merupakan paspor Republic of Turkey yang didalamnya terdapat Visa Republik Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari niat kelompok teroris radikal Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan SANTOSO ALS. PAKDE ALS. ABU WARDAH (yang berdasarkan Surat DPO Nomor: DPO/45/V/2012/Densus tanggal 5 Mei 2012 telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang), untuk mencari simpatisan dan mendapat dukungan dari dunia luar negeri, maka SANTOSO ALS. PAKDE ALS. ABU WARDAH, pada tanggal 25 Februari 2014 ditempat persembunyiannya, mengajak para peserta pelatihan militer untuk berfoto di hutan dengan masing-masing membawa senjata api. Foto tersebut diambil untuk dikirim ke Suriah atau di upload dalam internet guna memberitahukan bahwa di Indonesia organisasi Mujahidin Indonesia Timur masih tetap eksis berjihad dalam rangka menegakkan syariat islam, sesuai dengan visi dan misi Kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Selain itu, SANTOSO ALS ABU WARDAH juga meminta saksi ARIF BUDI SETYAWAN ALS. ABU KHOLID ALS. ARIF TUBAN ALS. FAIS ALS. BUDI BIN MULYONO untuk merilis beberapa beberapa pernyataan dan himbauan tentang tertembaknya HEDRO (Pemimpin Umum Forum Islam Al Busyro saat dilakukan penangkapan di Poso pada tanggal 4 Februari 2014) dan meminta doa dari kaum muslimin. Mengedit video baiat MIT dari SANTOSO ALS. ABU WARDAH kepada organisasi ISIS yang berada di luar negeri. Menterjemahkan tulisan tentang Manhaj (Jalan Perjuangan) MIT dan Teks Baiat MIT (SANTOSO Als. ABU WARDAH) dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa arab. Selanjutnya saksi ARIF BUDI SETYAWAN ALS. ABU KHOLID ALS. ARIF TUBAN ALS. FAIS ALS. BUDI BIN MULYONO mengirimkan Video Baiat, Tulisan tentang Manhaj MIT dan Teks Baiat kepada seseorang dari Indonesia yang ada di suriah atas perintah SNATOSO ALS. ABU WARDAH yakni seseorang yang bernama ABU JANDAL atau SALIM ATAMIMI yang mempunyai akses kepada para petinggi ISIS. Teknis pengiriman tersebut dilakukan dengan cara men-upload file-file tersebut kemudian mengirimkan link down loadnya kepada ABU JANDAL. Pernyataan-pernyataan SANTOSO ALS. ABU WARDAH tersebut selanjutnya di upload pada Youtube dan dapat dibaca oleh dunia internasional.
- Pengiriman pernyataan-pernyataan SANTOSO ALS. ABU WARDAH tersebut, diketahui juga oleh BAGAS MASKURO ALIAS HANY salah seorang anggota



Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) yang sudah bergabung dengan Kelompok Ekstrim *Islamic State for Iraq and Syria* (ISIS) pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi yang melihat fenomena bahwa banyak sekali sekelompok orang yang ingin bergabung dengan kelompok teroris ISIS namun masih tertahan di perbatasan Turki karena dihalau pemerintah Turki untuk melintasi perbatasan Turki dengan Suriah. Maka terjadi pengarahan agar mereka yang tertahan diarahkan untuk bergabung dengan Kelompok Santoso yang juga telah berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi dan hal ini sesuai dengan Program SANTOSO ALIAS ABU WADAH Amir Mujahidin Indonesia Timur yang ingin agar MIT bisa go Internasional dan mendapat bantuan dari ISIS. ;

- Bahwa melalui percakapan blacberry massanger antara Saksi ARIF BUDI SETYAWAN ALS. ABU KHOLID ALS. ARIF TUBAN dengan menggunakan nama akun “Arif Tuban” bersama-sama dengan BAGAS MASYKURON ALS. HANY DENGAN NAMA KONTAK BBM “Abu Muqbil” pada tanggal 12 Oktober 2014 diketahui bahwa ribuan sekelompok orang yang ingin bergabung dengan kelompok teroris ISIS namun masih tertahan di perbatasan Turki karena jalan tanpa disertai paspor melintasi antar negara. Dan mereka akan diarahkan ke lek san (SANTOSO als. ABU WARDAH), termasuk di dalamnya adalah Terdakwa AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH bersama tiga teman-temannya yaitu Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER. ;
- Bahwa Terdakwa **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH** berniat pergi ke Negara Turki. Karena untuk masuk Suriah dari Turki sulit dan terhambat di perbatasan, maka terdakwa mengurungkan niatnya dan berencana bergabung dengan Kelompok Ekstrim Islam lainnya yaitu MIT pimpinan Santoso di Indonesia yang juga sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL-BAGHDADI. Terdakwa bertemu saksi AHMET alias MAHMUD, saksi ADBUL BASIT dan Saksi ALTINCI BAYRAM di Malaysia. Kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH menjanjikan mereka akan diberangkatkan ke Indonesia dari Kualalumpur. Kemudian Terdakwa meminta paspor saksi AHMET alias MAHMUD, saksi ADBUL BASIT dan Saksi ALTINCI BAYRAM. Beberapa hari kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH menyerahkan paspor para saksi ADBUL BASIT dan Saksi ALTINCI BAYRAM. Beberapa hari kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, di dalam paspor tersebut sudah ada Visa Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan republik Indonesia di Kualalumpur tanggal 27 agustus 2014 dan sudah ada Cap kedatangan di Kantor Imigrasi Indonesia di Bandara Husain Sastranegra tanggal 28 Agustus 2014. Yang berdasarkan Surat dari Direktorat

Hal. 15 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: IMI.4-UM.07.01-1.2361 tanggal 16 September 2014, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Direktorat Jenderal Imigrasi dengan menggunakan kaca pembesar, mikroskop, scanner dan peralatan komputer lainnya disimpulkan bahwa Paspor Nomor: U00579033 adalah merupakan paspor Republic of Turkey yang didalamnya terdapat Visa Republik Indonesia adalah palsu. ;

- Oleh terdakwa selanjutnya Paspor Nomor: U00579033 adalah merupakan paspor Republic of Turkey yang didalamnya terdapat Visa Republik Indonesia adalah palsu tersebut selanjutnya dipergunakan melakukan perjalanan di Wilayah Indonesia dengan menggunakan pesawat lion air tujuan Bandung Surabaya dan Makasar pada tanggal 11 September 2014. ;
- Sesampai di Makasar, sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa dan **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN** menunggu sebentar di bandara, kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang saksi YUDIT CHANDRA ALS. ICANG bersama-sama saksi IRFAN ALS. IFAN datang menjemput dengan mengendarai mobil avanza warna abu-abu atas suruhan dari MUHTAR als. TOMI (selaku koordinator MIT di Palu) yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Densus 88 Mabes Polri Nomor: DPO/38/V/2012/Densus tanggal 9 Mei 2012 melalui saksi SYAIFUL PRIYATNA als. IPUL untuk di bawa ke Palu selanjutnya di bawa ke POSO. Selanjutnya terdakwa dibawa ke sebuah hotel dan bertemu dengan saksi ABDUL BASET dan saksi ALTINCI BAYRAN yang sudah menunggu disana. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** pergike pasar/pertokoan untuk membeli pakaian antara lain jaket dan kaos. Setelah selesai belanja pakaian, datang menjemput Terdakwa mobil yang didalamnya ada 2 (dua) orang satu orang menggunakan penutup wajah yang kelihatan matanya saja, kemudian Terdakwa berbicara dengan supir dan Terdakwa menyuruh saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** masuk kedalam mobil kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit perjalanan Terdakwa 1 berhenti di Pom Bensin dekat fly kemudian Terdakwa **AHMET BOZOGLAN** menyuruh turun dari mobil dan disuruh masuk kedalam mobil yang baru lagi. Terdakwa **AHMET BOZOGLAN** sempat berbicara denga supir yang menjemput dengan menggunakan bahasa inggris. ;
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT**



TUZER mulai jalan sekitar jam 20.00 Wib menuju Palu, dengan posisi yang ada didalam mobil Supir, kemudian ada orang disamping supir yang duduk dibelakang supir **ALTINCI BAYRAN**, sampingnya **ALTINCI BAYRAN** yang duduk **ABDUL BASIT**, dibelakang **ABDUL BASIT** duduk **AHMET MAHMUT**. Ketika diperjalanan yang selalu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris ke seseorang yang diperkirakan ada di Turki dan Malaysia adapun yang dibicarakan adalah mengenai keuangan dan keberangkatan ke Turki. Keesokan harinya, yakni pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di Palu dan Terdakwa berhenti disebuah rumah milik saksi **AKBAR ALS. ROSI ALS. JOJO ALIAS BAMS** kurang lebih 4 jam. Saat itulah, karena keterbatasan komunikasi dengan Terdakwa dan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER**, saksi **AKBAR ALS ROSI** meminta bantuan saksi **AKHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS** untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER**. Saksi **AKHMAD FIRDAUS als. DAUS** mengobrol dengan terdakwa dan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER**. Kepada saksi **AKHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS**, saksi **WNA NO. 4 (ABDUL BASITH)** mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan **ABU WARDAH**. Sedangkan **WNA no. 2 (Terdakwa yang memperkenalkan diri bernama HAMZAH)** menanyakan berapa jarak antara tempat kami ke Poso. ;

- Selanjutnya pada pukul 21.00, Saksi **SYAIFUL PRIYATNA als. IPUL** menghubungi saksi **AKBAR ALS ROSI** dan mengatakan bahwa dia mendapat perintah dari **MUHTAR** jika malam itu juga Terdakwa bersama-sama dengan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA** harus berangkat/digeser ke Palu untuk menemui **SANTOSO als. ABU WARDAH**. Diusahakan agar, tiba di Poso sebelum pukul 03.00 WITA karena kalau lewat pukul 03.00 WITA kota Poso sudah banyak orang yang lalu lalang. Sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa, saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. B 1925 UKY bersama-sama dengan saksi **SYAIFUL**

Hal. 17 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



PRIYATNA als. IPUL. Setelah Terdakwa diperjalanan seingat Terdakwa masih malam hari Terdakwa mendengar ada suara dalam mobil “Police Police” tidak lama kemudian mobil yang Terdakwa tumpangi berbalik arah dengan kecepatan yang kencang sampai akhirnya Terdakwa berhenti ditempat yang menurut Terdakwa hutan. Kemudian Terdakwa disuruh turun dari mobil selanjutnya Terdakwa berempat turun dari mobil kemudian ada seseorang menyuruh Terdakwa untuk menaruh tas Terdakwa masing-masing kemudian seseorang tersebut menyuruh Terdakwa masuk kedalam suatu bangunan seperti rumah. Terdakwa bersama saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER masuk kedalam rumah. Dan keesokan harinya Terdakwa dan saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER ditangkap oleh pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2011 Tentang KEIMIGRASIAN.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yaitu :

- 1 Saksi : AKBAR ALS. ROSI ALIAS JOJO ALIAS BAMS ALS. HAMZAH ALS. BAMBA, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dan ketiga kawannya pada tanggal 12 September 2014 sekira jam 18.00 Wib. datang di kos saksi di Jalan Banteng Kota Palu ;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dan ketiga temannya dibawa oleh Syaiful ;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa dan ketiga temannya warga negara Turki ;
 - Bahwa Terdakwa dan kawannya tersebut sekira jam 23.00 Wib. mereka dijemput oleh Syaiful dari Makasar ;
 - Bahwa selama tinggal di kos saksi tidak banyak bicara karena tidak tahu bahasanya ;
 - Bahwa saksi lupa nama Terdakwa karena sejak hari itu tidak bertemu dan bertemu lagi di Mako Brimob Depok ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Syaiful karena dikenalkan oleh Muhtar ;
 - Bahwa saksi tidak bisa komunikasi dengan Terdakwa dan hanya dengan bahasa isyarat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tujuan Terdakwa dan ketiga kawannya yang berwarganegara Turki datang ke Poso tersebut, tetapi setahu saksi mereka diundang oleh Muhtar ;
- Bahwa saksi pernah bersama Farid untuk latihan militer di Poso untuk trantrif selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa tujuan latihan kemiliteran trantrif tersebut untuk persiapan ke daerah konflik ;
- Bahwa benar kenal dengan Santoso, Muhtar, Farid, Daus dan lainnya ;
- Bahwa Santoso sebagai pimpinan MIT (Mujahidin Indonesia Timur), Muhtar sebagai coordinator daerah Poso dan Farid sebagai coordinator daerah Palu ;
- Bahwa Misi dan fisi MIT (Mujahidin Indonesia Timur) adalah ingin menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan cara perang ;
- Bahwa yang diperangi adalah Pemerintah, Polisi, Aparat Penegak Hukum, Kaum Kafir ;
- Bahwa yang dimaksud Kaum Kafir adalah Nasrani, Yahudi dan Polisi yang harus dibunuh ;
- Bahwa saksi juga menyerahkan uang untuk biaya perjuangan tersebut dan uang tersebut yang didapat dari hasil penggelapan, pencurian, perampokan dan lainnya ;
- Bahwa uang yang saksi serahkan untuk perjuangan MIT tersebut sejumlah Rp. 38 Juta dari hasil penggelapan dari tempat saksi bekerja ;
- Bahwa benar saksi pernah berfoto bersama Santoso untuk dikirim ke Suriah ke pergerakan ISIS sebagai loyalitas dengan ISIS ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dan ketiga temannya ditangkap oleh Polisi setelah melihat dari tayangan TV, lalu saksi laporkan ke Farid dan Syaiful ;
- Bahwa sebelumnya saksi pada hari Jumat, tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 11.00 WIB dihubungi oleh Syaiful melalui hand phone dan menyampaikan bahwa ada tamu dari Makasar dan saat ini sudah di Donggala, minta pendapat apakah tamu tersebut akan dibawa ke Poso ataukah diamankan dulu di Palu. ;
- Bahwa atas pertanyaan Syaiful tersebut, selanjutnya menghubungi anggota kelompok MIT Wilayah Palu lainnya yaitu Farid, Muin yang sering berkomunikasi dengan Muhtar selaku koordinator MIT Kelompok Palu. Setelah sholat ashar, saksi ditelepon oleh Muin dan menyampaikan bahwa benar tamu yang dibawa oleh Syaiful adalah benar tamu dari kelompok MIT pimpinan Santoso als. Abu Wardah. Hal ini disampaikan MUIN setelah menerima langsung jawaban dari Santoso melalui media

Hal. 19 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



whatsapp. Selanjutnya, saksi menelpon Syaiful dan memintanya agar membawa tamu tersebut ke Palu.;

- Bahwa saksi selanjutnya menjemput Syaiful dan merasa kaget ternyata tamu yang dibawa adalah 4 (empat) orang WNA. Untuk keamanan, selanjutnya saksi bawa ke tempat kost-kostan saksi karena keterbatasan bahasa, saksi menelepon Daus dan meminta datang ke kost-kostan.
- Bahwa saksi sempat melakukan sholat bersama tamu-tamu WNA tersebut dan sempat memberi makanan berupa ayam kepada tamu-tamu WNA tersebut. ;
- Bahwa saksi, sekitar pukul 21.00 WIT mendapat telepon dari Syaiful dan menyampaikan bahwa Muhtar memerintahkan agar para tamu WNA (Bule) tersebut segera digeser ke Poso.
- Bahwa Syaiful meminta uang kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, maka selanjutnya saksi menghubungi Farid dan meminta uang untuk ongkos membawa tamu-tamu WNA tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “Ini barang sudah mau dikirim karena sudah ada yang beli, cuman ini barang mau dikasih naek mobil rental, biaya rental 300 ribu kalau bisa dikasih lebih-lebih..... kasih 400 lah.” Dan saksi selanjutnya mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut kepada Farid di Masjid Al Islah;
- Bahwa selanjutnya saksi sekitar pukul 22.30 WIT kembali dihubungi oleh Syaiful dan menyampaikan kalau dirinya sudah start dari rumahnya. Dan saksi meminta Daus untuk membelikan 8 (delapan) lembar kantong plastik besar warna merah polos serta meminta Daus untuk membangunkan tamu-tamu WNA (bule) tersebut. ;
- Bahwa saksi pada tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 06.19-14.07 membuka face book saksi “*bams juventini*” dan mengirimkan pesan kepada Santoso als. Abu Wardah dengan akun face book “*Madu Hutan*”, guna memastikan keberadaan 4 orang WNA (Terdakwa AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER). Dari percakapan tersebut, saksi merasa yakin bahwa 4 orang WNA (Terdakwa AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER) adalah tamu/orang yang hendak bergabung dengan kelompok MIT pimpinan Santoso dan mereka telah tertangkap.
- Saksi menyampaikan bahwa maksud dan tujuan keberadaan 4 orang WNA (Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Terdakwa) bertemu Santoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan : ingin mengikuti tadrib yang diadakan Santoso atau memberikan pelajaran mengenai teknologi kepada kelompok MIT atau menyerahkan dukungan dana atau membicarakan rencana kerjasama antara kelompok MIT dengan organisasi Jihad di luar negeri, khususnya yang ada di Syuriah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

2 Saksi : AHMAD FIRDAUS als. DAUS bin MUHAMAD FAISAL, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dan ketiga kawannya pada tanggal 12 September 2014 sekira jam 18.00 Wib. datang di kos-kosan saksi Akbar di Jalan Banteng Kota Palu dan saksi dipanggil oleh Akbar menemui Terdakwa dan kawannya ;
 - Bahwa saksi dipanggil oleh saksi Akbar karena Terdakwa dan ketiga temannya tidak bisa berbahasa Indonesia dan saksi sedikit bisa bahasa Turki ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa Terdakwa dan ketiga temannya tersebut, tetapi menurut Akbar salah satunya masih saudara Akbar ;
 - Bahwa saksi tidak tahu maksud Terdakwa dan ketiga temannya tersebut datang ke Poso, tetapi kata Akbar mereka datang atas undangan Muhtar ;
 - Bahwa benar saksi tahu dengan Santoso, Muhtar, Farid, Daus dan lainnya ;
 - Bahwa Santoso sebagai pimpinan MIT (Mujahidin Indonesia Timur), Muhtar sebagai koordinator daerah Poso dan Farid sebagai koordinator daerah Palu ;
- Bahwa Santoso sebagai pimpinan MIT (Mujahidin Indonesia Timur), Muhtar sebagai koordinator daerah Poso dan Farid sebagai koordinator daerah Palu ;
- Bahwa Misi dan fisi MIT (Mujahidin Indonesia Timur) adalah ingin menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan cara perang ;
- Bahwa yang diperangi adalah Pemerintah, Polisi, Aparat Penegak Hukum, Kaum Kafir ;
- Bahwa yang dimaksud Kaum Kafir adalah Nasrani, Yahudi dan Polisi yang harus dibunuh ;
- Bahwa saksi juga menyerahkan uang untuk biaya perjuangan tersebut dan uang tersebut yang didapat dari hasil penggelapan, pencurian, perampokan dan lainnya ;

Hal. 21 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dan ketiga temannya ditangkap oleh Polisi setelah melihat dari tayangan TV, lalu saksi laporkan ke Farid dan Syaiful ;
- Bahwa menurut berita di TV, Terdakwa dan ketiga temannya ditangkap karena mau bergabung dengan pergerakan ISIS ;
- Bahwa saksi saksi tinggal berdekatan dengan kos-kosan Akbar ;
- Bahwa saksi pernah bergabung dengan kelompok Poso yang dikoordinatori oleh Muhtar ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam latihan kemiliteran ;
- Bahwa saksi bergabung dengan MIT hanya pengen kenal dan tidak ada maksud bergabung ;
- Bahwa saksi ikut ditangkap Polisi mungkin karena saksi membantu Akbar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

3 Saksi : ARIF BUDI SETYAWAN als. ABU KHOLID als. ARIF TUBAN als. FAIS als. BUDI bin MULYONO, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta menanda tangannya. ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak pernah mendengar nama Terdakwa ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Santoso, tetapi saksi berhubungan dan komunikasi dengan Santoso melalui tilpon ;
- Bahwa benar saksi tahu dengan Santoso, Muhtar, Farid, Daus dan lainnya ;
- Bahwa Santoso adalah sebagai pimpinan MIT (Mujahidin Indonesia Timur), Muhtar sebagai koordinator daerah Poso dan Farid sebagai koordinator daerah Palu ;
- Bahwa Santoso sebagai pimpinan MIT (Mujahidin Indonesia Timur), Muhtar sebagai koordinator daerah Poso dan Farid sebagai koordinator daerah Palu ;
- Bahwa Misi dan fisi MIT (Mujahidin Indonesia Timur) adalah ingin menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan cara perang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperangi adalah Pemerintah, Polisi, Aparat Penegak Hukum, Kaum Kafir ;
- Bahwa yang dimaksud Kaum Kafir adalah Nasrani, Yahudi dan Polisi yang harus dibunuh ;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi menggantikan kedudukan Endro yang telah tewas disergap oleh Polisi di Poso sebagai Pemimpin Umum Forum Islam Al Busyro ;
- Bahwa saksi dalam kegiatan MIT berperan berkaitan dengan Media dengan 3 (tiga) bahasa yaitu Indonesia, Inggris dan Arab ;
- Bahwa dengan Media disiarkan ke Internasional bahwa di Indonesia ada perjuangan MIT (Mujahidin Indonesia Timur) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

4. Saksi : SYAIFUL PRIYATNA Als. IPUL, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta menanda tangannya. ;

- Bahwa saksi kenal dengan MUHTAR als. ROMI (yang merupakan anggota kelompok Santoso) dan mempunyai hubungan keluarga karena ibu dari MUHTAR als. ROMI adalah merupakan adik kandung dari nenek saksi.
- Bahwa saksi, pada sekitar bulan Agustus 2014 diminta oleh MUHTAR untuk menjemput temannya di Makasar untuk di antar ke Poso, melalui Mamuju karena jaraknya lebih dekat dan tidak banyak posnya. Selanjutnya, saksi menghubungi YUDIT CANDRA ALS. ICANG untuk menanyakan apakah dia bersedia menjemput teman omnya (MUHTAR) di Makasar untuk dibawa ke Poso ditempat yang dulu pernah mengantarkan MUHTAR dan DONI. Saat itu, saksi juga menyampaikan keadaan YUDIT CANDRA jalur yang akan dilewati yaitu Mamuju (Sulawesi Barat). Dan saat itu, YUDIT CANDRA als. ICANG menyetujui asalkan ongkosnya cocok yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Biaya tersebut, selanjutnya saksi sampaikan kepada Saudara MUHTAR dan ditawarkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan YUDIT CANDRA als. ICANG bersedia. Dan pembayaran dilakukan sebanyak dua kali, yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar pada saat berangkat dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar oleh temannya MUHTAR yang ada di Makasar.

Hal. 23 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, pada hari Rabu tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 22.00 WITA, menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara YUDIT CANDRA als. ICANG untuk berangkat ke Makasar. Saksi tidak ikut ke Makasar, namun memberikan hand phone miliknya kepada YUDIT CHANDRA Als. ICANG dengan tujuan kalau Sdr. MUHTAR menghubungi dirinya, maka YUDIT CHANDRA als ICANG yang akan menjawabnya. Dan saksi mengajarkan kepada YUDIT CANDRA als. ICANG untuk menggunakan Whatsapp lewat hp miliknya. Sdr. MUHTAR dan temannya di makasar selanjutnya menghubungi whatsapp tersebut, untuk selanjutnya berkomunikasi lewat whatsapp.
- Bahwa saksi, mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 02.00 WITA, YUDIT CANDRA als. ICANG bersama dengan MOH. IRFAN als. IRFAN berangkat ke Makasar melalui jalur Mamuju (Sulewesia Barat). Sekitar pukul 21.00 WIB, saksi menelepon YUDIT CANDRA als. ICANG untuk menanyakan keadaan dan dijawab oleh YUDIT CANDRA als. ICANG bahwa tamunya sudah ada bersama-sama mereka, namun tamunya adalah orang asing (bule) sebanyak 4 orang yang diantar oleh 2 orang makasar. Sekitar pukul 23.00 WITA, YUDIT CANDRA als. ICANG dan IFAN beserta 4 orang asing tersebut berangkat dari Makasar menuju ke Palu.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15. 00 WITA, YUDIT CANDRA als. ICANG sampai di Tawaeli dan saksi mengarahkan YUDIT CANDRA als. ICANG untuk berhenti dan masuk dikawasan Industri. Setelah mobil yang dikendarai YUDIT CANDRA als. ICANG lewat di depan pos pemeriksaan hasil hutan, saksi mengikuti dari belakang dan akhirnya saksi bersama-sama dengan YUDIT CANDRA als. ICANG, Ifan dan ke-4 WNA tersebut berhenti di kawasan industri. Saksi menawarkan makan kepada ke-4 orang asing tersebut yaitu Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Terdakwa. Dan mereka makan di pinggir jalan Trans Sulawesi. Mereka sempat membuka buah melon yang mereka bawa dari makasar.
- Bahwa saat mereka makan, saksi menghubungi SOLMET als. HAMZAH als. KALMAN namun tidak diangkat. Selanjutnya saksi menghubungi AKBAR Als. ROSI dan menyampaikan bahwa dirinya telah disuruh MUHTAR untuk menjemput temannya di makasar, ternyata mereka adalag 4 orang WNA. Saat ini, NUHTAR tidak bisa dihubungi. Saksi bingung mau ditaruh dimana dan bingung anggaran atau uangnya bagaimana. Setelah itu, saksi kembali menghubungi KALMAN karena dia ternyata miscall ke HP saksi. Kalpun sama tidak dapat memberikan kepastian. Akhirnya, saksi bersama-sama dengan Yudit Candra als



Icang dan Ifan pergi ke kebon kopi sambil menunggu kepastian atau jawaban dari Akabar als. ROSI.

- Bahwa saksi selanjutnya diarahkan oleh Akbar Als. Rosi untuk ke tempat kost-kostannya di Jl. Banteng Kota Palu. Sekitar pukul 21.00 WIT, saksi menlepon AKBAR als. ROSI dan menyampaikan bahwa MUHCTAR memerintahkan agar para tamu WNA (Bule) tersebut segera digeser ke Poso. Saksi diminta oleh MUHTAR untuk membawa saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Terdakwa masuk ke Poso sebelum jam 3 subuh dan tempat yang dituju dipersawahannya yang jauh dari pemukiman penduduk dan ditempat tersebut hanya terdapat 1 bangunan tempat penggilingan padi, situasi di tempat tersebut gelap karena hanya berasal dari lampu listrik yang terdapat di teras penggilingan padi tersebut. Tempat tersebut, pernah saksi datangi pada sekitar bulan Juli 2014 saat pertama kali mengantar MUHTAR dan DONI.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan YUDIT CHANDRA als. ICANG sebelum berangkat ke Poso terlebih dahulu mengkonsumsi shabu-shabu. Saksi kembali mencari mobil rental dan saksi menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dari Akbar Als. Rosi.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan YUDIT CHANDRA als. ICANG dan Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Terdakwa, sekira pukul 23.30 WITA berangkat dari palu menuju Poso. Saat akan melewati Kantor Polres Parigi, YUDIT CHANDRA memberitahu bahwa di depan ada Razia Polisi. Saat itu, saksi meminta YUDIT CHANDRA als ICANG untuk minggir dan berhenti. Saat itu, ada beberapa anggota Polres Parigi yang berjalan mendekati mobil yang saksi tumpangi. Saat itu, saksi menyuruh YUDIT CANDRA als. ICANG untuk berbalik arah menuju Palu. YUDIT CHANDRA als. ICANG memutar mobil dan tancap gas karena mobil tersebut dikejar. Saksi dan YUDHIT CANDRA als. ICANG memacu mobil menuju Desa Marantale.
- Bahwa di desa Marantale, saksi masuk ke rumah tante saksi yang bernama JANNA. Dan saksi meminta kepada Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Terdakwa untuk turun dari mobil dan bersembunyi di dapur. Dan saksi dibantu dengan YUDHIT CANDRA als. ICANG menyembunyikan tas-tas milik Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya

Hal. 25 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMAD KASIM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Terdakwa di lantai dapur. ;

- Bahwa saksi selanjutnya menyuruh Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMAD KASIM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Terdakwa) untuk lari dari dalam rumah menuju ke arah perbukitan yang ada di belakang rumah. Saksi dengan dibantu ICANG, IFAN membantu membawa tas-tas milik disembunyikan di bukit di belakang rumah. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

5. Saksi : YUDHIT CHANDRA ALS. ICANG BIN KASO MASE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta menanda tangannya. ;
- Bahwa saksi pada sekitar bulan Agustus 2014 diminta oleh SYAIFUL PRIATNA Als. IPUL untuk menjemput teman Omnya (MUHTAR) di Makasar untuk di antar ke Poso, melalui Mamuju, untuk dibawa ke Poso. ;
- Bahwa saksi menyetujui asalkan ongkosnya cocok yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Biaya tersebut, selanjutnya ditawarkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi menyetujuinya. Pembayaran dilakukan sebanyak dua kali, yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar pada saat berangkat dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar di Makasar. ;
- Bahwa saksi, pada hari Rabu tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 22.00 WITA, menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari SYAIFUL PRIATNA Als. IPUL untuk berangkat ke Makasar. Selain itu, saksi dibekali hand phone milik SYAIFUL PRIATNA Als. IPUL untuk berkomunikasi selama diperjalanan. Dan saksi diajarkan oleh SYAIFUL PRIATNA Als. IPUL untuk menggunakan Whatsapp. ;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 02.00 WITA, bersama dengan MOH. IRFAN als. IRFAN berangkat ke Makasar melalui jalur Mamuju (Sulewesia Barat) dengan menggunakan mobil rental avanza warna abu-abu, namun nopolnya saksi lupa.. Sekitar pukul 21.00 WIB, saksi ditelepon SYAIFUL PRIATNA Als. IPUL untuk menanyakan keadaan dan saksi menjawab bahwa tamunya sudah ada bersama-sama mereka, namun tamunya adalah orang asing (bule) sebanyak 4 orang yang diantar oleh 2 orang makasar. Sekitar pukul 23.00 WITA, saksi bersama-sama dengan IFAN beserta 4 orang asing yaitu



Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEEM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Terdakwa berangkat dari Makasar menuju ke Palu.;

- Bahwa pada hariu Jumat, tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15. 00 WITA, saksi sampai di Tawaeli, berhenti dan masuk dikawasan Industri. Setelah itu, saksi, Ifan dan SYAIFUL als. IPUL makan bersama-sama dengan Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEEM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Terdakwa. Dan mereka makan di pinggir jalan Trans Sulawesi. Mereka sempat membuka buah melon yang mereka bawa dari makasar.;
- Bahwa saksi, setelah selesai makan atas petunjuk dari Syaiful als. Ipul pergi ke kebon kopi dan selanjutnya saksi membawa saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEEM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Terdakwa) ke rumah kost-kostan di Jl. Banteng Palu.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan SYAIFUL als. IPUL sebelum berangkat ke Poso terlebih dahulu mengkonsumsi shabu-shabu. Dan sekitar 23.30 WITA, Saksi bersama-sama dengan SYAIFUL als. IPUL, IFAN dan Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEEM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Terdakwa, berangkat dari palu menuju Poso. Saksi Sayiful menyampaikan agar sampai di poso sebelum jam 3 subuh dan tempat yang dituju dipersawahkan yang jauh dari pemukiman penduduk dan ditempat tersebut hanya terdapat 1 bangunan tempat penggilingan padi, situasi di tempat tersebut gelap karena hanya berasal dari lampu listrik yang terdapat di teras penggilingan padi tersebut.
- Bahwa saksi menernagkan bahwa saat akan melewati Kantor Polres Parigi, ada Razia Polisi. Saat itu, saksi ata permintaan SYAIFUL als. IPUL kendaraan saksi pinggirkan dan berhenti. Saat itu, ada beberapa anggota Polres Parigi yang berjalan mendekati mobil yang saksi tumpangi. Saat itu, saksi SYAIFUL als IPUL meminta saksi untuk berbalik arah menuju Palu. Saksi lalu memutar mobil dan tancap gas karena mobil tersebut dikejar. Saksi sempat mendengar ada suara tembakan yang mengenai mobil dan saksi tetap memacu mobil menuju Desa Marantale.
- Bahwa si desa Marantale, saksi masuk ke salah satu rumah (rumah tante saksi SYAIFUL als. IPUL) yang bernama JANNA. Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEEM Bin MUSTAFA,

Hal. 27 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



ABDULBASIT TUZER dan Terdakwa, disuruh oleh Saksi SYAIPUL als IPUL untuk turun dari mobil dan bersembunyi di dapur. Dan saksi bersama-sama dengan SYAIPUL als IPUL menyembunyikan tas-tas milik di lantai dapur.

- Bahwa saksi melihat T(Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMAD KASIM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Terdakwa, keluar lari dari dalam rumah menuju ke arah perbukitan yang ada di belakang rumah. Saksi dengan dibantu ICANG, Syaiful als. Ipul ikut membantu membawa tas-tas milik mereka untuk disembunyikan di bukit di belakang rumah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

6. Saksi : SALMAN ALS. NASI KUNING ALS. BOS ARAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta menanda tangannya ;

- Bahwa saksi kenal dengan SANTOSO als. ABU WARDAH pada bulan Maret tahun 2014 melalui face book pada saat saksi ceting dengan SAMIL tentang kaburnya Kurniawan dari tempat pelatihan di gunung. Saksi menawarkan diri untuk bergabung dengan kelompok Santoso. Dan akhirnya pada bulan April 2014, saksi menghubungi kembali SANTOSO als. ABU WARDAH untuk kepastian berangkat ke Poso. Saksi berangkat bersama-sama dengan AMIR DANCE. Selanjutnya SANTOSO als. ABU WARDAH memberikan jalur untuk menghubungi face book lewat akun Bhlack Jack. Setelah tiba di Makasar, saksi langsung menghubungi Bhlack Jack.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan AMIR DANCE diarahkan perjalanannya dengan menggunakan Bus Lita menuju Poso. Setiba di Poso, saksi dijemput oleh 2 orang laki-laki yang mengaku bernama Bhlack Jack. Dari situ, saksi dibonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Poso. Lalu dijemput kembali oleh 2 orang dan langsung menuju ke tempat persembunyian SANTOSO als. ABU WARDAH. Setelah tiba di gunung, saksi dijemput kembali oleh BADO dan melanjutkan perjalanan kurang lebih 10 menit dan bertemu dengan ARIF. Bersama-sama dengan AMIR DANCE, BADO, ARIF, saksi melanjutkan perjalanan kembali selama lebih kurang 10 jam sampai tiba di gunung tempat persembunyian SANTOSO als. ABU WARDAH.
- Bahwa saksi mengikuti pelatihan militer selama 6 hari dengan materi bongkar pasang senjata yang diajarkan oleh BASRI, surfifel, mapredding cover yang diajarkan oleh KATAR. Setelah enam hari, datang utusan Daeng koro atas nama BAROK dan



ZAKI untuk menjemput saksi dan AMIR DANCE. Namun saksi menyampaikan kepada SANTOSO als. ABU WARDAH bahwa dirinya tidak kuat dan lagi dalam kondisi sakit, sedangkan AMIR DANCE berangkat ke tempat persembunyian DAENG KORO.

- Selanjutnya, saksi berada di kamp SANTOSO als. ABU WARDAH selama 10 hari. Saat itu, SANTOSO als. ABU WARDAH mengatakan bahwa Insya allah ia akan menyambut kedatangan mujahidin dari luar. Santoso menyampaikan akan menyambut mujahidin dari luar, saat ini insya allah akan dibuka jalur-jalur yang akan dilalui yaitu Jawa-Palu. Sekarang sedang mempersiapkan orang-orang yang akan menempati titik-titik jalur Jawa- Palu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

7. Saksi **FARID RAMLI HAMZAH ALS. FARID ALS. RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta menanda tangannya. ;
- Bahwa saksi adalah anggota Mujahidin Indonesia Timur dari Kelompok Palu dengan pimpinan Muchtar dan Amir Tertinggi adalah Santoso als. Abu Wardah. Adapun anggota kelompok Palu yang masuk menjadi anggota Mujahidin Indonesia Timur adalah: Kalman, Sarwo, Akbar als. ROSI, Iyet, Daus, Rudi Haruna, Muin dan Adi.
- Bahwa tujuan dari Mujahidin Indonesia Timur adalah ingin tegaknya syariat islam di Indonesia dengan menempuh cara memerangi kaum kafir (thogut) yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Yang dimaksud kaum kafir (thogut) yang kami musuhi dan halal hukumnya untuk diperangi adalah kaum nasrani, yahudi dan aparaturnya pemerintahan negara Indonesia yang tidak berdasarkan pada hukum islam, seperti kepolisian, dll.
- Bahwa tugas Kelompok Palu yang diperintahkan oleh Santoso adalah mencari dana yang diperlukan untuk membiayai perjuangan Mujahidin Indonesia Timur. Tugas ini dilakukan dengan cara melakukan pencurian-pencurian motor. Mengatur atau menyembunyikan ikhwan-ikhwan kelompok MIT dari luar palu baik yang akan tinggal di Palu maupun yang akan pergi atau kembali dari Poso bergabung dengan Santoso, dan mencari barang-barang yang akan dikirim oleh Santoso. ;
- Bahwa saksi pada akhir bulan Februari 2014 pernah menemui Santoso Santoso als. Abu Wardah dan saat itu Santoso als. Abu Wardah mengajak saksi dan Akbar als. ROSI untuk berfoto di hutan dengan masing-masing membawa senjata untuk

Hal. 29 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



keperluan dikirim ke Syuriah guna menunjukkan jika di Indonesia organisasi kami masih tetap eksis berjihad dalam rangka menegakkan syariat islam. ;

- Bahwa dalam rangka mendukung perjuangan SANTOSO als. ABU WARDAH di Poso saksi dipercaya sebagai pengumpul kas dan melakukan juga pencurian-pencurian sepeda motor, tas atau barang-barang didalam mobil.;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 September 2014, sekitar pukul 21.30 WIT saksi mendapat telepon dari AKBAR ALS ROSI dan menyampaikan bahwa MUHCTAR memerintahkan agar para tamu WNA (Bule) tersebut segera digeser ke Poso dan meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya AKBAR menyuruh Firdaus als. Daus menemui saksi dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada DAUS di Masjid Al Islah.;
- Bahwa saksi mengetahui keterlibatan Saudara Akbar als. Rosi sebagai anggota MIT selain melakukan pencurian motor, juga pernah membawa uang milik perusahaan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta) untuk diserahkan kepada SANTOSO als. ABU WARDAH pada saat mengikuti tadrib (latihan militer). Dimana sebesar Rp. 30 Juta diserahkan kepada Santoso sedangkan sisanya sebesar Rp. 18 juta diserahkan kepada FIRDAUS melalui Sarwo untuk di simpan di ATM BRI milik Firdaus. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

8 Saksi : YULIUS MOWISU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta menanda tanganinya. ;
- Bahwa saksi ikut melakukan Razia / Swiping pada saat ada 1 (satu) buah Mobil jenis Mitsubishi Xenia warna merah maron yang kabur yaitu pada hari Sabtu Tanggal 13 bulan September 2014, sekitar pukul 00.30 wita di Depan Mako Polres Parigi, dengan jumlah Anggota Kepolisian yang melakukan Razia / swiping sekitar 20 (dua puluh) orang dari berbagai satuan kerja antara lain Sat Sabhara, Sat Intelkan, Sat Lantas dan Sat Reskrim dan dipimpin Waka Polres Parimo KOMPOL SIRAJUDIN RAMLI bersama dengan Kasat Sabhara AKP SUDARYANTO. ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 september 2014 sekitar pukul 00.20 wita, Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya Yang di pimpin oleh Waka Polres Parimo KOMPOL SIRAJUDIN RAMLI dan Kasat Sabhara AKP SUDARYANTO, melakukan Razia / Swiping rutin di depan Mako Polres Parimo, dimana saat itu semua kendaraan seperti sepeda motor dan Mobil di giring masuk kedalam halaman



mako Polres Parimo lalu dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat serta barang-barang yang dibawah pada saat itu, dan pada saat kami sedang melakukan Razia / Swiping sekitar pukul 00.30 wita ada 1 (satu) buah mobil warna merah maron dari arah Palu (arah Utara) dan belakangan Saksi ketahui jika mobil tersebut jenis Daihatsu xenia, berhenti dengan jarak sekitar 50 meter dari tempat kami Razia / Swiping, lalu saat itu ada 2 (dua) orang anggota lantas dengan menggunakan lampu lalin memberi isyarat agar mobil tersebut maju, namun mobil tersebut malah mundur sehingga saat itu anggota polisi melakukan Razia / swiping berteriak untuk menyuruh berhenti sambil mendekati mobil tersebut, dan saat itu mobil Daihatsu Xenia warna merah maron langsung memutar balik arah mobilnya ke arah Palu (arah utara), dan pada saat mobil tersebut berbalik arah Saksi melihat waka Polres Parimo KOMPOL SIRAJUDIN RAMLI memberikan tembakan peringatan keatas udara dengan maksud agar mobil tersebut berhenti, namun saat itu mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron langsung pergi dengan kecepatan tinggi, sehingga Saksi bersama dengan I MADE SUDARSANA melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, dan pada saat diperjalanan melakukan pengejaran Saksi melihat ada 1 (satu) buah mobil Patroli polisi ikut melakukan pengejaran dengan posisi di belakang mobil yang Saksi gunakan, dan pada saat di Desa Marantalu Saksi, mencari informasi mengenai keberadaan mobil warna merah maron, sehingga saat itu Saksi mendapat informasi jika mobil warna merah maron yang kabur saat menghindari Razia Aparat Kepolisian di depan Mako Polres Parigi berada di Desa Marantale Kec. Siniu Kab. Parimo dan masuk kedalam lorong, sehingga saat itu Saksi bersama dengan I MADE SUDARSANA melakukan pemantauan dan pengamanan di sekitar informasi keberadaan mobil tersebut, berselang sekitar 30 menit Saksi melakukan pemantauan dan pengamanan, datang waka Polres Parimo KOMPOL SIRAJUDIN RAMLI bersama dengan masyarakat menuju ke tempat informasi keberadaan mobil yang kabur, dan saat itu juga Saksi langsung ikut bersama waka Polres Parimo menuju ke tempat informasi keberadaan mobil tersebut, dan pada saat tiba di dekat rumah ibu JANNAH kami melihat mobil tersebut diparkir di tengah jalan desa (masuk lorong), lalu kami melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, dimana saat itu mobil tersebut sudah dalam keadaan kosong dan terkunci, dan pada saat kami sedang melakukan pengecekan kepada mobil tersebut, tiba-tiba Waka Polres Parimo mendapat telephone yang memberi kabar jika ada 3 (tiga) orang yang dicurigai berada di rumah Hj. NAMLIA, sehingga saat itu Saksi bersama dengan Waka Polres Parimo langsung menuju ke Rumah Hj. NAMLIA yang rumahnya berada di Jalan Trans Sulawesi Parigi, dan pada saat kami tiba di rumah Hj. NAMLIA.

- Bahwa saksi melihat ada beberapa Anggota Polisi dari Satuan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, berada di dalam rumah Hj. NAMLIA, lalu Saksi bersama dengan

Hal. 31 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



Waka Polres Parimo, masuk kedalam rumah Hj. NAMLIA, dimana saat itu di dalam rumah tersebut sudah diamankan 3 (tiga) orang dan pada saat dilakukan intrigasi salah satu dari ketiga orang tersebut mengatakan jika mereka bersama dengan 4 (empat) orang warga negara asing, lalu ketiga orang tersebut di amankan ke Polres Parimo dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, dan pada saat kami masih berada di rumah Hj. NAMLIA, Waka Polres Parimo mendapat informasi jika dirumah JANNA ada barang yang dititip tas dan Hand Phone, sehingga saat itu Wakapolres memerintahkan Kasat Serse dan Kasat Intelkan untuk pergi kerumah JANNA mengambil barang titipan tersebut, lalu Saksi bersama dengan Kasat Intelkan dan Kasat Reskrim menuju kerumah JANNA, dan pada saat tiba dirumah JANNA kami menanyakan keberadaan Tas dan Hand Phone tersebut, dimana saat itu JANNA langsung mengatakan jika tas rangsel sudah di buang dibelakang rumahnya, lalu Saksi meminta kepada JANNA untuk menunjukan tempat dia membuat tas tersebut, setelah itu Saksi mencari tas tersebut dengan menggunakan lampu penerangan senter dan tas rangsel tersebut Saksi temukan dekat pohon sagu yang berada di belakang JANNA, kemudian tas rangsel tersebut Saksi serahkan kepada Waka Polres Parimo, dan sekitar 14.00 wita Saksi kembali kepolres Parimo.

- Bahwa menurut Saksi sehingga mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron, kabur pada saat ada Razia / Swiping di depan Mako Polres Parigi, karena takut terkena Razia / swiping karena menurut informasi yang Saksi dapatkan dari rekan-rekan sesama polisi jika orang yang berada di dalam mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron, merupakan kelompok berbahaya.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga 4 (empat) orang warga Negara asing (WNA), dan 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia di amankan oleh Aparat Kepolisian karena diduga merupakan jaringan teroris.
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Saksi menonton Televisi jika ke 4 (empat) orang warga Negara asing yang dimanakan di Desa Marantale Parigi berasal dari Negara Turki.
- Bahwa saksi mengetahui jika kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR, mencari simpatisan dalam rangka mengumpulkan dukungan dana maupun perekrutan anggota Mujahidin dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui fasilitas Internet dengan cara mengupload video-video pernyataan SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR di You Tube, yang Saksi ketahui dari media massa maupun media elektronik.
- Bahwa benar saksi melihat langsung Video-Video pernyataan SANTOSO Alias ABU WARDAH maupun DAENG KORO Alias SABAR di You Tube.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;



9 Saksi : RIZAL SAIFUL ALIAS RIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta menanda tangannya. ;
- Bahwa Saksi ikut melakukan Razia / Swiping pada saat ada 1 (satu) buah Mobil jenis Mitsubishi Xenia warna merah maron yang kabur yaitu pada hari Sabtu Tanggal 13 bulan September 2014, sekitar pukul 00.30 wita di Depan Mako Polres Parigi, dengan jumlah Anggota Kepolisian yang melakukan Razia / swiping sekitar 20 (dua puluh) orang dari berbagai satuan kerja antara lain Sat Sabhara, Sat Intelkan, Sat Lantas dan Sat Reskrim dan dipimpin Waka Polres Parimo KOMPOL SIRAJUDIN RAMLI bersama dengan Kasat Sabhara AKP SUDARYANTO.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 september 2014 sekitar pukul 00.20 wita, Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya Yang di pimpin oleh Waka Polres Parimo KOMPOL SIRAJUDIN RAMLI dan Kasat Sabhara AKP SUDARYANTO, melakukan Razia / Swiping rutin di depan Mako Polres Parimo, dimana saat itu semua kendaraan seperti sepeda motor dan Mobil di giring masuk kedalam halaman mako Polres Parimo lalu dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat serta barang-barang yang dibawah pada saat itu, dan pada saat kami sedang melakukan Razia / Swiping sekitar pukul 00.30 wita ada 1 (satu) buah mobil warna merah maron dari arah Palu (arah Utara) dan belakangan Saksi ketahui jika mobil tersebut jenis Daihatsu xenia, berhenti dengan jarak sekitar 50 meter dari tempat kami Razia / Swiping, lalu saat itu ada 2 (dua) orang anggota lantas dengan menggunakan lampu lalin memberi isyarat agar mobil tersebut maju, namun mobil tersebut malah mundur sehingga saat itu anggota polisi melakukan Razia / swiping berteriak untuk menyuruh berhenti sambil mendekati mobil tersebut, dan saat itu mobil Daihatsu Xenia warna merah maron langsung memutar balik arah mobilnya ke arah Palu (arah utara), dan pada saat mobil tersebut berbalik arah Saksi melihat waka Polres Parimo KOMPOL SIRAJUDIN RAMLI memberikan tembakan peringatan keatas udara dengan maksud agar mobil tersebut berhenti, namun saat itu mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron langsung pergi dengan kecepatan tinggi, sehingga Saksi bersama dengan I MADE SUDARSANA melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, dan pada saat diperjalanan melakukan pengejaran Saksi melihat ada 1 (satu) buah mobil Patroli polisi ikut melakukan pengejaran dengan posisi di belakang mobil yang Saksi gunakan, dan pada saat di Desa Marantalu Saksi, mencari informasi mengenai keberadaan mobil warna merah maron, sehingga saat itu Saksi mendapat informasi jika mobil warnah merah maron yang kabur saat menghindari Razia Aparat Kepolisian di depan Mako Polres Parigi berada di Desa Marantale Kec. Siniu Kab.

Hal. 33 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



Parimo dan masuk kedalam lorong, sehingga saat itu Saksi bersama dengan I MADE SUDARSANA melakukan pemantauan dan pengamanan di sekitar informasi keberadaan mobil tersebut, berselang sekitar 30 menit Saksi melakukan pemantauan dan pengamanan, datang waka Polres Parimo KOMPOL SIRAJUDIN RAMLI bersama dengan masyarakat menuju ke tempat informasi keberadaan mobil yang kabur, dan saat itu juga Saksi langsung ikut bersama waka Polres Parimo menuju ke tempat informasi keberadaan mobil tersebut, dan pada saat tiba di dekat rumah ibu JANNAH kami melihat mobil tersebut diparkir di tengah jalan desa (masuk lorong), lalu kami melakukan pengecekan terhadap monil tersebut, dimana saat itu mobil tersebut sudah dalam keadaan kosong dan terkunci, dan pada saat kami sedang melakukan pengecekan kepada mobil tersebut, tiba-tiba Waka Polres Parimo mendapat telephone yang memberi kabar jika ada 3 (tiga) orang yang dicurigai berada dirumah Hj. NAMLIA, sehingga saat itu Saksi bersama dengan Waka Polres Parimo langsung menuju ke Rumah Hj. NAMLIA yang rumahnya berada di Jalan Trans Sulawesi Parigi, dan pada saat kami tiba di rumah Hj. NAMLIA.

- Bahwa saksi melihat ada beberapa Anggota Polisi dari Satuan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, berada di dalam rumah Hj. NAMLIA, lalu Saksi bersama dengan Waka Polres Parimo, masuk kedalam rumah Hj. NAMLIA, dimana saat itu di dalam rumah tersebut sudah diamankan 3 (tiga) orang dan pada saat dilakukan intrigrasi salah satu dari ketiga orang tersebut mengatakan jika mereka bersama dengan 4 (empat) orang warga negara asing, lalu ketiga orang tersebut di amankan ke Polres Parimo dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, dan pada saat kami masih berada di rumah Hj. NAMLIA, Waka Polres Parimo mendapat informasi jika dirumah JANNA ada barang yang dititip tas dan Hand Phone, sehingga saat itu Wakapolres memerintahkan Kasat Serse dan Kasat Intelkan untuk pergi kerumah JANNA mengambil barang titipan tersebut, lalu Saksi bersama dengan Kasat Intelkan dan Kasat Reskrim menuju kerumah JANNA, dan pada saat tiba dirumah JANNA kami menanyakan keberadaan Tas dan Hand Phone tersebut, dimana saat itu JANNA langsung mengatakan jika tas rangsel sudah di buang dibelakang rumahnya, lalu Saksi meminta kepada JANNA untuk menunjukan tempat dia membuat tas tersebut, setelah itu Saksi mencari tas tersebut dengan menggunakan lampu penerangan senter dan tas rangsel tersebut Saksi temukan dekat pohon sagu yang berada di belakang JANNA, kemudian tas rangsel tersebut Saksi serahkan kepada Waka Polres Parimo, dan sekitar 14.00 wita Saksi kembali kepolres Parimo. ;
- Bahwa menurut Saksi sehingga mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron, kabur pada saat ada Razia / Swiping di depan Mako Polres Parigi, karena takut terkena Razia / swiping karena menurut informasi yang Saksi dapatkan dari rekan-rekan sesama polisi jika orang yang berada di dalam mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron, merupakan kelompok berbahaya. ;



- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga 4 (empat) orang warga Negara asing (WNA), dan 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia di amankan oleh Aparat Kepolisian karena diduga merupakan jaringan teroris.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

10. Saksi : ADE SUPRIATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta menanda tangannya. ;
- Bahwa saksi adalah tukang ojek yang mangkal di beralamat di Jl. Citra I Rt. 04 RW. 04 Kelurahan Batu Layang Cisarua Kab. Bogor, pada sekitar bulan Agustus 2014. ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menyewa bersama-sama dengan temannya lebih kurang 8 (delapan) orang menyewa rumah di Ibu Asih atas bantuan pak HAMUDI, yang beralamat di Jl. Citra I Rt. 04 RW. 04 Kelurahan Batulayang Cisarua Kab. Bogor, pada sekitar bulan Agustus 2014. Di mana rumah saksi adalah bersebelahan dengan rumah Ibu Asih. ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa dan ALTINCI BAYYRAM untuk mengantarkan berobat ke dokter gigi JONATAN di RS Cisarua. Saat itu, yang sakit gigi adalah ALTINCI BAYYRAM. Di samping itu, terdakwa juga pernah meminta saksi untuk membelikan buah-buahan, sayur juga mengantarkan untuk membeli senter kepala.;
- Bahwa dari 8 orang WNA yang mengontrak di rumah ibu ASIH, 4 diantaranya pergi ke Garut. Dan saksi pernah diminta untuk mengantarkan si ABANG untuk memberhentikan bis Karunia Bakti jurusan Bogor-Tasik-Garut. Sedangkan untuk 2 orang WNA lagi pergi bersama-sama dengan si ABANG dengan menggunakan 2 sepeda motor dan kedua orang tersebut tidak pernah kembali. ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan si ABANG adalah WNA (bule) yang tertera dalam foto no 1, 3 dan 4 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. LAB:3957/FKF/2015. ;
- Bahwa si Abang sebagaimana tertera dalam foto no 1, 3 dan 4 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. LAB:3957/FKF/2015 tinggal satu rumah bersama-sama dengan Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Terdakwa. ;

Hal. 35 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

11. Saksi ROBBY SUDARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Bandung Bandara Internasional Hussein Sastranegara Bandung dan bertugas sebagai Kepala Sub seksi Lintas Batas di Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Tugas saksi adalah memeriksa keabsahan dokumen perjalanan seperti pasport dan visa warga negara Indonesia dan Warga negara Asing yang melakukan keberangkatan dan kedatangan di wilayah Indonesia. ;
- Bahwa saksi setelah melihat dan mengecek ke-4 buah pasport milik Terdakwa AHMET BOZOGLAN dengan no Pasport U00579033 dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA dengan no pasport U 00579237, ABDULBASIT TUZER dengan No. Paspor U00579302, dan AHMED MAHMUD als. AHMET BOZOGLAN dengan Paspor Nomor: 538250 adalah merupakan paspor Republic of Turkey yang didalamnya terdapat Visa Republik Indonesia adalah palsu. Dan tidak benar adanya pasport-pasport tersebut digunakan untuk ijin masuk ke Indonesia melalui Bandara kelas I Internasional Husein Sastranegara Bandung.;
- Bahwa setelah melihat stempel kedatangan yang tertera di dalam 4 buah pasport tersebut antara lain pasport milik Terdakwa AHMET BOZOGLAN dengan no Pasport U00579033 dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA dengan no pasport U 00579237, ABDULBASIT TUZER dengan No. Paspor U00579302, dan AHMED MAHMUD als. AHMET BOZOGLAN dengan Paspor Nomor: 538250, tertera stempel atau ijin masuk pada tanggal 27 Agustus 2014 sudah tidak berlaku lagi sejak bulan November 2013 dan sudah diganti dengan stempel atau cap yang baru. ;
- Bahwa saksi selaku petugas telah pula meneliti dan memeriksa dengan seksama dari data manifest yang dapat kami pastikan dari segala maskapai penerbangan pada tanggal 27 Agustus 2014, dapat kami pastikan bahwa Terdakwa AHMET BOZOGLAN dengan no Pasport U00579033 dan teman-temannya ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA dengan no pasport U 00579237, ABDULBASIT TUZER dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Paspor U00579302, dan AHMED MAHMUD als. AHMET BOZOGLAN dengan Paspor Nomor: 538250, tidak ada dalam daftar kedatangan luar negeri. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

12. Saksi : ANDRIANSYAH ALS. ANDRIAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta menanda tangannya. ;
- Bahwa saksi kenal dengan SANTOSO als. ABU WARDAH sejak tahun 2009 dan aktif kembali bergabung dengan MIT pimpinan SANTOSO sejak Februari 2014. Saksi aktif membantu menyuplai makanan, amunisi, senjata serta antar jemput anggota kelompok SANTOSO.;
- Bahwa saksi pada sekitar bulan Juli 2014 dihubungi oleh AZIS als. PAPA SIFA melalui akun face book MADU HUTAN dan menyampaikan bahwa saksi diminta menjemput teman AZIS sebanyak 3 (tiga) orang yang akan datang dari Palu. Saksi diminta menjemput di Sungai puna Desa Masamba untuk selanjutnya diminta diantar ke Taman Jeka. Selain itu, saksi juga diminta menyiapkan 3 buah sepeda motor. Sekitar pukul 24.00 WITA, orang yang saksi jemput telah datang yaitu MUHTAR Als. ROMI, satu orang penterjemah dan 1 orang warga negara Asing. Yang belakang saksi baru tahu dari televisi bahwa ternyata WNA tersebut mengaku berasal dari Turki. ;
- Bahwa selang 10 hari setelah itu, saksi diminta menjemput kembali 3 orang temannya azis. Saksi mendapat informasi, bahwa WNA dan penterjemah yang datang pertama kali telah kembali ke Palu untuk menjemput temannya dan nanti akan datang kembali ke Poso bersama temannya. Sekitar pukul. 00.30 WITA, saksi menerima pemberitahuan dari AZIS jika temannya sudah tiba di Kampung Tua Desa Masamba. Saksi selanjutnya menjemput mereka. Saksi lihat 2 orang WNA dimana salah satunya adalah orang yang datang pertama kali, satu orang WNA yang baru datang dan satu orang lagi adalah penterjemah. Ketiga orang tersebut langsung saksi bawa ke Tamanjeka. ;
- Bahwa saksi pada tanggal 6 September 2014 diminta kembali oleh AZIS untuk menjemput 3 lagi temannya untuk diantar ke Tamanjeka. Saat itu, saksi menghubungi ISRAN ALS. DONDING dan ACO BAMBU untuk menemani saksi menjemput 3 WNA tersebut. Sekitar pukul 00.30 WITA, para WNA tersebut telah tiba di Kampung Tua. Selanjutnya turun dari sebuah mobil yang saksi kenal dengan nama ILHAM (alm) membawa 3 Orang WNA. Saksi mengatarkan mereka ke

Hal. 37 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamanjeka. Dan tiba di Tamanjeka pukul 01. 30 WITA saat itu yang menjemput adalah AZIS dan MUHTAR. ;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa dari 3 kali penjemputan tersebut, ada 5 orang WNA yang telah bergabung dengan kelompok SANTOSO. Saksi mengenali dari 5 orang WNA tersebut antara lain foto no 1, 3 dan 4 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. LAB:3957/ FKF/2015.
- Bahwa saksi selain mengantar jemput WNA tersebut, saksi juga pernah mengantarkan: pertengahan september 2014 amunisi jenis M 16 sebanyak 70 butir, akhir bulan Juli 2014 sebanyak 50 butir, akhir bulan November 2014 15 butir. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

13. Saksi : ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM ALIAS BAYRAM ALS. MUHAMMAD KASIEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta menanda tangannya. ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Malaysia, tepatnya di Kualalumpur. Saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMET alias MAHMUD dan saksi ADBUL BASIT. ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, saksi AHMET alias MAHMUD dan saksi ADBUL BASIT, melalui jalur ilegal. Jalur yang ditempuh yaitu melalui jalur laut, dari Malaysia menuju Tanjung Pinang. ;
- Bahwa saksi menyerahkan paspor no pasport U 00579237 kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH menyerahkan kembali paspor milik saksi, saksi AHMET alias MAHMUD dan saksi ADBUL BASIT dan di dalam paspor tersebut sudah ada Visa Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan republik Indonesia di Kualalumpur tanggal 27 agustus 2014 dan sudah ada Cap kedatangan di Kantor Imigrasi Indonesia di Bandara Husain Sastranegra tanggal 28 Agustus 2014. Saksi menggunakan pasport dengan Visa Republik Indonesia palsu tersebut untuk masuk secara ilegal ke Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2014, saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi ABDULBASIT TUZER, Saksi AHMED MAHMUD dijemput oleh



seseorang dengan menggunakan mobil lalu dibawa ke Bandara kemudian ketika di bandara Terdakwa AHMET BOZOGLAN menyerahkan tiket Pesawat Lion Air kepada saksi ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMAD KASIM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER dan Saksi AHMED MAHMUD masing masing sesuai dengan namanya yang tertera didalam paspor.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa naik pesawat Lion air menuju Jakarta. Setibanya di Jakarta, saksi selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ABDULBASIT TUZER, Saksi AHMED MAHMUD berangkat ke Bogor, dan selanjutnya tinggal di Bogor selama beberapa hari. Kemudian, saksi pergi ke Bandung. Selama di Bandung saksi hanya tinggal di hotel saja. Saksi kemudian bersama-sama dengan Saksi ABDUL BASET berangkat lebih dahulu ke Makassar sedangkan saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan terdakwa masih tinggal di Bandung. Pada tanggal 11 September 2014, saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di Makasar. ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi ABDULBASIT TUZER, Saksi AHMED MAHMUD dijemput oleh saksi YUDIT CHANDRA ALS. ICANG bersama-sama saksi IRFAN ALS. IFAN menjemput dengan mengendarai mobil avanza warna abu-abu. Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi AHMED MAHMUD dan ABDULBASIT TUZER pergi ke pasar/pertokoan untuk membeli pakaian antara lain jaket dan kaos. ;
- Bahwa keesokan harinya, yakni pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama-sama dengan terdakwa, Saksi ABDULBASIT TUZER, Saksi AHMED MAHMUD tiba di Palu dan Terdakwa berhenti disebuah rumah milik saksi AKBAR ALS. ROSI ALS. JOJO ALIAS BAMS kurang lebih 4 jam.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, dan ABDULBASIT TUZER melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. B 1925 UKY bersama-sama dengan saksi SYAIFUL PRIYATNA als. IPUL. Diperjalanan seingat, saksi masih malam hari mendengar ada suara dalam mobil "Police Police" tidak lama kemudian mobil yang saksi tumpangi berbalik arah dengan kecepatan yang kencang sampai akhirnya berhenti ditempat yang menurut saksi hutan. Saksi disuruh turun dari mobil, selanjutnya berempat turun dari mobil dan masuk kedalam suatu bangunan seperti rumah. Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, ABDULBASIT TUZER dan AHMED MAHMUD masuk kedalam rumah dan bersembunyi di dapur. Saksi selanjutnya disuruh pergi ke arah gunung di belakang rumah Dan keesokan harinya, saksi bersama-sama dengan

Hal. 39 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



Terdakwa, saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, dan ABDULBASIT TUZER ditangkap oleh pihak kepolisian. ;

- Bahwa saksi mencabut keterangannya tentang identitas dirinya dalam BAP yang lahir di Turkistan, Xinjiang (RRC) pada tanggal 20 Mei 1986. Saksi juga mencabut keterangan bahwa pada saat datang di kedubes Turki di Malaysia untuk mengurus ijin pembuatan paspor sesuai prosedur, saksi hanya menanyakan paspor kepada seorang calo yang bernama TAHER yang bisa mengurus paspor Turki di Malaysia.;
- Bahwa alasan pencabutan, karena saksi dipaksa pada saat diperiksa oleh Kepolisian. Saksi tidak dapat menunjukkan bahwa adanya penyiksaan terhadap dirinya.
- Bahwa saksi tidak dapat menyebutkan secara jelas tanggal lahir dan tempat lahir saksi yang sebenarnya. Tempat lahir dan tanggal lahir yang saksi sebutkan adalah berbeda dengan apa yang terdapat dipaspor yaitu 10 April 1986 sedangkan di Paspor tertulis 10 Mei 1986.;
- Bahwa saksi tidak bisa berbahasa turki dan tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan Turki, bahkan judul lagu kebangsaan Turki saksi juga tidak tahu.
- Bahwa tujuan saksi ke Indonesia hanya untuk jalan-jalan, tetapi tidak satupun tempat rekreasi di Indonesia saksi kunjungi.;
- Bahwa saksi mengakui bahwa barang bukti berupa buku catatan bertuliskan arab adalah miliknya.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

14. Saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMET BOZOGLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta menanda tangannya. ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Malaysia, tepatnya di Kualalumpur. Saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi ADBUL BASIT. ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi ADBUL BASIT melalui jalur ilegal. Jalur yang ditempuh yaitu melalui jalur laut, dari Malaysia menuju Tanjung Pinang. ;
- Bahwa saksi menyerahkan Paspor Nomor: 538250 kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH



menyerahkan kembali paspor milik saksi, dan di dalam paspor tersebut sudah ada Visa Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan republik Indonesia di Kuala Lumpur tanggal 27 agustus 2014 dan sudah ada Cap kedatangan di Kantor Imigrasi Indonesia di Bandara Husain Sastranegara tanggal 28 Agustus 2014. Saksi menggunakan paspor dengan Visa Republik Indonesia palsu tersebut untuk masuk secara ilegal ke Indonesia.

- Bahwa saksi menggunakan Paspor Nomor: 538250 merupakan paspor khusus (diplomat), sedangkan saksi sendiri adalah bukan seorang diplomat.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2014, saksi bersama-sama dengan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, Saksi ABDULBASIT TUZER, Saksi ABDULLAH als. ALTINCI BAYYRAM dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil lalu dibawa ke Bandara kemudian ketika di bandara AHMET BOZOGLAN menyerahkan tiket Pesawat Lion Air kepada Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, Saksi ABDULBASIT TUZER, Saksi ABDULLAH als. ALTINCI BAYYRAM masing masing sesuai dengan namanya yang tertera didalam paspor. Saksi bersama-sama dengan Terdakwa naik pesawat Lion air menuju Jakarta. Setibanya di Jakarta, saksi selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, Saksi ABDULBASIT TUZER, Saksi ABDULLAH als. ALTINCI BAYYRAM berangkat ke Bogor, dan selanjutnya tinggal di Bogor selama beberapa hari. Kemudian, saksi pergi ke Bandung. Selama di Bandung saksi hanya tinggal di hotel saja.;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2014, saksi bersama-sama dengan terdakwa berangkat ke Makasar dengan menggunakan pesawat lion dan bertemu kembali dengan Saksi ABDULBASIT TUZER, Saksi ABDULLAH als. ALTINCI BAYYRAM yang sudah berangkat terlebih dahulu. ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, Saksi ABDULBASIT TUZER, Saksi ABDULLAH als. ALTINCI BAYYRAM dijemput oleh saksi YUDIT CHANDRA ALS. ICANG bersama-sama saksi IRFAN ALS. IFAN dengan mengendarai mobil avanza warna abu-abu. Saksi bersama-sama dengan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, Saksi ABDULBASIT TUZER, Saksi ABDULLAH als. ALTINCI BAYYRAM pergi ke pasar/pertokoan untuk membeli pakaian antara lain jaket dan kaos. ;
- Bahwa keesokan harinya, yakni pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, Saksi ABDULBASIT TUZER, Saksi ABDULLAH als. ALTINCI BAYYRAM tiba di Palu dan Terdakwa berhenti disebuah rumah milik saksi AKBAR ALS. ROSI ALS. JOJO ALIAS BAMS kurang lebih 4 jam.

Hal. 41 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, Saksi ABDULBASIT TUZER, Saksi ABDULLAH als. ALTINCI BAYYRAM melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. B 1925 UKY bersama-sama dengan saksi SYAIFUL PRIYATNA als. IPUL. Diperjalanan seingat, saksi masih malam hari mendengar ada suara dalam mobil "Police Police" tidak lama kemudian mobil yang saksi tumpangi berbalik arah dengan kecepatan yang kencang sampai akhirnya berhenti ditempat yang menurut saksi hutan. Saksi disuruh turun dari mobil, selanjutnya berempat turun dari mobil dan masuk kedalam suatu bangunan seperti rumah. Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, Saksi ABDULBASIT TUZER, Saksi ABDULLAH als. ALTINCI BAYYRAM masuk kedalam rumah dan bersembunyi di dapur. Saksi selanjutnya disuruh pergi ke arah gunung di belakang rumah Dan keesokan harinya, saksi bersama-sama dengan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, Saksi ABDULBASIT TUZER, Saksi ABDULLAH als. ALTINCI BAYYRAM ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi mencabut keterangannya tentang identitas dirinya dalam BAP yang lahir di Kaskar (kota) Turkistan pada tanggal 10 Januari 1995. Ibu bernama LAYLA sedangkan bapak bernama MAHMUD KAWUZ, alamat Yetta no. 69 Kaskar Turkistan. Saksi juga mencabut keterangan bahwa paspor miliknya adalah dibuat di Thailand dengan bantuan seorang warga negara arab yang saksi tidak tahu namanya dengan cara membayar 1.000 US\$. ;
- Bahwa alasan pencabutan, karena saksi dipaksa pada saat diperiksa oleh Kepolisian. Saksi tidak dapat menunjukkan bahwa adanya penyiksaan terhadap dirinya. ;
- Bahwa saksi tidak dapat menyebutkan secara jelas tanggal lahir dan tempat lahir saksi yang sebenarnya. Tempat lahir dan tanggal lahir yang saksi sebutkan adalah berbeda dengan apa yang terdapat dipaspor yaitu 15 Juli 1987 sedangkan di Paspor tertulis 9 Juli 1987. Begitupun dengan tempat lahir, saksi menyebutkan Istanbul sedangkan di dalam paspor Birecik yang ternyata tempat tersebut jauh dari Istanbul. ;
- Bahwa saksi tidak bisa berbahasa turki dan tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan Turki, bahkan judul lagu kebangsaan Turki saksi juga tidak tahu.
- Bahwa tujuan saksi ke Indonesia hanya untuk jalan-jalan, tetapi tidak satupun tempat rekreasi di Indonesia saksi kunjungi. ;
- Bahwa saksi mengakui bahwa barang bukti berupa buku catatan bertuliskan arab adalah miliknya. ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

15. Saksi : ABDUL BASIT TUZER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta menanda tangannya. ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur. Saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa bersama- sama dengan saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN.;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN *melalui jalur ilegal*. Jalur yang ditempuh yaitu melalui jalur laut, dari Malaysia menuju Tanjung Pinang. ;
- Bahwa saksi menyerahkan ABDULBASIT TUZER dengan No. Paspor U00579302 kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH menyerahkan kembali paspor milik saksi, dan di dalam paspor tersebut sudah ada Visa Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan republik Indonesia di Kuala Lumpur tanggal 27 agustus 2014 dan sudah ada Cap kedatangan di Kantor Imigrasi Indonesia di Bandara Husain Sastranegara tanggal 28 Agustus 2014. Saksi menggunakan pasport dengan Visa Republik Indonesia palsu tersebut untuk masuk secara ilegal ke Indonesia. ;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2014, saksi bersama-sama dengan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil lalu dibawa ke Bandara kemudian ketika di bandara AHMET BOZOGLAN menyerahkan tiket Pesawat Lion Air kepada Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN masing masing sesuai dengan namanya yang tertera didalam paspor. Saksi bersama-sama dengan Terdakwa naik pesawat Lion air menuju Jakarta. Setibanya di Jakarta, saksi selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN berangkat ke Bogor, dan selanjutnya tinggal di Bogor selama

Hal. 43 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



beberapa hari. Kemudian, saksi pergi ke Bandung. Selama di Bandung saksi hanya tinggal di hotel saja.;

- Bahwa saksi berangkat ke Makasar lebih dahulu dan pada tanggal 11 September 2014, saksi Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dijemput oleh saksi YUDIT CHANDRA ALS. ICANG bersama-sama saksi IRFAN ALS. IFAN dengan mengendarai mobil avanza warna abu-abu. Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN pergi ke pasar/pertokoan untuk membeli pakaian antara lain jaket dan kaos.;
- Bahwa keesokan harinya, yakni pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN tiba di Palu dan Terdakwa berhenti disebuah rumah milik saksi AKBAR ALS. ROSI ALS. JOJO ALIAS BAMS kurang lebih 4 jam. ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama-sama dengan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. B 1925 UKY bersama-sama dengan saksi SYAIFUL PRIYATNA als. IPUL. Diperjalanan seingat, saksi masih malam hari mendengar ada suara dalam mobil "Police Police" tidak lama kemudian mobil yang saksi tumpangi berbalik arah dengan kecepatan yang kencang sampai akhirnya berhenti ditempat yang menurut saksi hutan. Saksi disuruh turun dari mobil, selanjutnya berempat turun dari mobil dan masuk kedalam suatu bangunan seperti rumah. Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN masuk kedalam rumah dan bersembunyi di dapur. Saksi selanjutnya disuruh pergi ke arah gunung di belakang rumah Dan keesokan harinya, saksi bersama-sama dengan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN ditangkap oleh pihak kepolisian.



- Bahwa saksi mencabut keterangannya tentang identitas dirinya dalam BAP yang menyatakan bahwa pasport yang dimiliki saksi adalah dibuat oleh seseorang yang bernama Mustofa pada saat dirinya berada di Malaysia dengan membayar uang sebesar 700 US\$;
- Bahwa alasan pencabutan, karena saksi dipaksa pada saat diperiksa oleh Kepolisian. Saksi tidak dapat menunjukkan bahwa adanya penyiksaan terhadap dirinya ;
- Bahwa saksi tidak dapat menyebutkan secara jelas nama lengkap saksi yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak bisa berbahasa turki dan tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan Turki, bahkan judul lagu kebangsaan Turki saksi juga tidak tahu.
- Bahwa tujuan saksi ke Indonesia hanya untuk jalan-jalan, tetapi tidak satupun tempat rekreasi di Indonesia saksi kunjungi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

16. Saksi : ANSORI ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi verbal lisan, sehubungan dengan adanya pencabutan keterangan dari Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dengan pangkat BRIPTU dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka bersama-sama dengan TIM pemeriksa lainnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/35/IX/2014/Densus tanggal 13 September 2014.
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tanpa di lakukan secara paksa baik secara fisik maupun psikis.
- Bahwa prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah :
 - Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dan didampingi pula dengan penterjemah translator.
 - Cara melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi memberikan pertanyaan kepada Terdakwa selanjutnya pertanyaan tersebut diterjemahkan oleh penterjemah dalam bahasa yang dimengerti oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjawab dalam bahasanya dan oleh penterjemah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, oleh saksi selanjutnya di catat dan diketik. Prosedur tersebut dilakukan untuk setiap pertanyaan.
 - Setelah selesai pemeriksaan, sebelum terdakwa menandatangani, saksi memberikan BAP tersebut kepada terdakwa, penasehat hukum dan

Hal. 45 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



penterjemah untuk dikoreksi kembali. Jika ada koreksi, maka saksi menetik ulang BAP tersebut. Dan jika telah sesuai, maka setiap halaman dari BAP ditandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, karena terdakwa membawa paspor turki, maka saksi juga melakukan koordinasi dengan ke dubes Turki. Namun karena dalam BAP Terdakwa juga terhadap teman-teman Terdakwa lainnya ternyata menyebutkan pula negara Cina, maka saksipun melakukan koordinasi dengan negara Cina. Namun, hingga saat ini, kedutaan besar Turki tidak pernah memberikan respon atau tanggapan atas Surat yang pernah dikirimkan oleh saksi yaitu Surat No. B/994/IX/2014 Densus tertanggal 29 September 2014.
- Bahwa pada saat Penyidikan, telah datang Penyidik dari negara China atas Undangan BNPT dan Densus 88. Namun setelah dupertemuan dengan Terdakwa dan teman-temannya, Terdakwa dan teman-temannya langsung bersifat tidak kooperatif, berbeda halnya dengan BAP yang pertama yang dibuat yaitu tertanggal 15 bulan September 2014 yang sangat kooperatif jika dibandingkan dengan BAP kedua tertanggal 7 Januari 2015. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa keterangan ahli yaitu PATUT SUKOCO NUSANTORO yang berdasarkan keahliannya telah melakukan pemeriksaan terhadap :

1 Barang Bukti berupa 4 buah pasport, yang didalamnya terdapat Visa Republik Indonesia, yaitu:

- Pasport Republi of Turkey an AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dengan no Pasport U00579033
- Pasport Republi of Turkey an. ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEM Bin MUSTAFA dengan no pasport U 0057 9237.
- Pasport Republi of Turkey an. ABDULBASIT TUZER dengan No. Paspor U00579302.
- Pasport Republi of Turkey an dan AHMED MAHMUD als. AHMET BOZOGLAN dengan Paspor Nomor: 538250

Yang didalamnya tertera stempel atau ijin masuk pada tanggal 27 Agustus 2014 dari Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. ;

Saksi berpendapat bahwa jenis sticker visa yang sudah diperiksa melalui laboratoris yang digunakan oleh keempat tersangka adalah palsu. Hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: IMI.4UM.07.01-1.2361 tertanggal 16 September 2014 perihal Permohonan Verifikasi Visa an, AHMET BOZOGLAN, Dkk. ;

2 Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau di dengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di



dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tulisan, suara atau gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau perfoasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka alat bukti dalam perkara terorisme termasuk di dalamnya adalah :

- a Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diteima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- b Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1 Tulisan, suara atau gambar;
 - 2 Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
 - 3 Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dengan melihat ketentuan tersebut di atas, maka yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elejtronik dalam perkara ini adalah:

1. 1 unit Handphone Advan Vandroid S4A warna hitam IMEI1 : 352655064723179 dan IMEI2 : 352655064723187 dan : s4AMTK13G414126159 atas nama Arif Tuban Setyawan als. Abu Kholid als. Arif Tuban als. Fais als. Budi Bin Mulyono, yang hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik Barang Bukti No.LAB:3483/FKF/2014 tanggal 21 November 2014, dengan kesimpulan terdapat maksud pemeriksaan yaitu device accaounts atas nama Arif Tuban Blackberry PIN 7ea85774 ; contacts atas nama Abu Muqbil Blackberry 7f0c4705 dan rekapan percakapan BBM antara Arif Tuban Blackberry PIN 7ea85774 dengan Abu Muqbil Blackberry 7f0c4705. ;
2. 1 unit Handycam merk Sony HDR-CX220E warna hitam serial number : 3816099 dengan SD Card Merk Sandisk 8GB, yang hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik Barang Bukti No.LAB:3957/FKF/2014 tanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Puslatfor Bareskrim Polri, dengan kesimpulan ditemukan informasi berupa 1 (satu) partisi dimana partisi tersebut tidak berlabel dengan file system FAT32 dan berisikan 264 folders/files termasuk yang tersembunyi

Hal. 47 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



(hidden). Dari partisi tersebut ditemukan 24 folders/file yang sudah terhapus (deleted), dari data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain berupa 23 file-file gambar dan video.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa **AHMET BOZOGLAN als. AHMET als. HAMZAH** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta menanda tangannya. ;
- Bahwa Terdakwa lahir di Turki Adana pada tanggal 29 April 1987. Dan terdakwa bekerja sebagai penjaga supermarket orang-orang Uigur yang ada di Turki. Pada tahun 2012, Terdakwa berkenalan dengan BERAAT. Dan selanjutnya berkenalan dengan MUZAMMIL yang tinggal di Malaysia. Selanjutnya terdakwa sering chatting dengan MUZAMMIL melalui viber. ;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2014, Terdakwa pergi dari Istanbul ke Malaysia. Kemudian Terdakwa di sekitar Kedutaan Besar Turki di Kuala Lumpur Malaysia bertemu dengan saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER. ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Jalur yang ditempuh yaitu melalui jalur laut, dari Malaysia menuju Tanjung Pinang, melalui perantara ANWAR yang diperkenalkan oleh MUZAMMIL. ;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER untuk menyerahkan pasport. Dan beberapa hari kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH menyerahkan kembali paspor milik saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER, dan di dalam paspor tersebut sudah ada Visa Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan republik Indonesia di Kuala Lumpur tanggal 27 agustus 2014 dan sudah ada Cap kedatangan di Kantor Imigrasi Indonesia di Bandara Husain Sastranegara tanggal 28 Agustus 2014. Terdakwa menggunakan pasport dengan Visa Republik Indonesia palsu tersebut untuk masuk secara ilegal ke Indonesia. ;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil lalu dibawa ke Bandara kemudian ketika di bandara orang tersebut menyerahkan tiket pesawat LION kepada Terdakwa saksi ABDULLAH ALS.



ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER masing masing sesuai dengan namanya yang tertera didalam paspor.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER naik pesawat Lion air menuju Jakarta. Setibanya di Jakarta, Terdakwa dijemput oleh seseorang yang bernama USMAN AKHI. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER berangkat ke Bogor, dan selanjutnya tinggal di Bogor selama beberapa hari. Kemudian, Terdakwa pergi ke Bandung. Selama di Bandung Terdakwa hanya tinggal di hotel saja.
- Bahwa pada tanggal 11 September 2014, Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH bersama-sama dengan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN berangkat ke Makasar dan bertemu dengan saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan ABDUL BASIT TUZER yang sudah berangkat terlebih dahulu. ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dan saksi ABDUL BASIT TUZER dijemput oleh saksi YUDIT CHANDRA ALS. ICANG bersama-sama saksi IRFAN ALS. IFAN dengan mengendarai mobil avanza warna abu-abu. Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER pergi ke pasar/pertokoan untuk membeli pakaian antara lain jaket dan kaos.
- Bahwa keesokan harinya, yakni pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER tiba di Palu dan Terdakwa berhenti disebuah rumah milik saksi AKBAR ALS. ROSI ALS. JOJO ALIAS BAMS kurang lebih 4 jam. ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. B 1925 UKY bersama-sama dengan saksi SYAIFUL PRIYATNA als. IPUL. Diperjalanan seingat Terdakwa masih malam hari mendengar ada suara dalam mobil "Police Police" tidak lama kemudian mobil yang terdakwa tumpangi berbalik arah dengan kecepatan yang kencang sampai akhirnya berhenti ditempat yang menurut terdakwa hutan. Terdakwa disuruh turun dari mobil, selanjutnya berempat turun dari

Hal. 49 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



mobil dan masuk kedalam suatu bangunan seperti rumah. Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER masuk kedalam rumah dan bersembunyi di dapur. Terdakwa selanjutnya disuruh pergi ke arah gunung di belakang rumah Dan keesokan harinya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH ALS. ALTINCI BAYYRAM dan saksi AHMET MAHMUD ALS. AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya di dalam BAP, dengan alasan karena Terdakwa dipaksa pada saat diperiksa oleh Kepolisian. Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa adanya penyiksaan terhadap dirinya. ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Indonesia hanya untuk jalan-jalan, tetapi tidak satupun tempat rekreasi di Indonesia saksi kunjung. ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hijau tanpa merk, berisi:

1.1. 1 (satu) buah amplop coklat besar, tidak ada isi

1.2. 1 (satu) buah kompas warna hijau

3 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan arab, terdapat plastik warna merah untuk penutupnya.

4 1 (satu) buah botol "AOSCABS" (anti scabies/anti kudis/buta).

1. 5. 1 (satu) bungkus saset sampho Clear warna biru-putih.

1. 6. 9 (sembilan) buah "AID(+)-FIRST" (plaster untuk luka luar).

7 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA Model 106.1 Type:962, Imei : 359583/05/023820/5.

8 1 (satu) buah memory card/microsc, 16 Gb, merk PNY.

1 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 1, Huruf A berisi:

2.1. 2 (dua) buah buku tulis "Romatic Word"

1 1 (satu) buah buku warna coklat "KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAM PULUH SAHABAT RASULULLAH".

2 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan tulisan arab.

2 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 2, Huruf B berisi:

1 3 (tiga) buah buku tulis diantaranya 2 (dua) buku terdapat tulisan arab.

2 1 (satu) buah senteran kepala EIGER warna hitam.

3 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER.

4 1 (satu) buah buku terjemah bahasa Inggris bertuliskan arab, ukuran kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan tulisan arab.
- 6 1 (satu) buah tulis berdompet hitam ukuran kecil terbungkus plastik (masih baru) merk NOTE BOOK.
- 7 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT
- 8 1 (satu) buah koin warna kuning 50 sen
- 3 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 3, Huruf C berisi:
 - 1 1 (satu) buah peta wisata provinsi Jakarta.
 - 2 1 (satu) buah peta Indonesia.
 - 3 1 (satu) buah Diktat bertuliskan tulisan Arab.
 - 4 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku ada tulis tangan.
 - 5 1 (satu) buah kompas warna hijau.
 - 6 1 (satu) buah senter Kepala Merk Eiger warna hitam.
 - 7 1 (satu) buah senter kecil Merk Eiger, tenaga surya dan pegas warna hijau.
 - 8 1 (satu) buah plastik kecil bertuliskan "KLINIK SHAFT"
 - 9 1 (satu) buah plastik bertuliskan "RS. HUSADA"
 - 10 1 (satu) buah kertas tulisan tangan "Hotel Jelita Parahyangan"
5. 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 4, Huruf D berisi:
 - 5.1. 1 (satu) buah buku "ENGLISH THROUGH PICTURES".
 - 5.2. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku bertuliskan tangan.
 - 5.3. 1 (satu) buah buku Diktat bertuliskan tulisan Arab.
 - 5.4. 8 (delapan) lembar kertas pelajaran bahasa "UNITE MERHABA".
 - 5.5. 1 (satu) buah jam tangan merk 5.11 warna hijau.
 - 5.6. 1 (satu) buah foto berwarna.
6. 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 6, Huruf E berisi:
 - 6.1. 1 (satu) buah buku tulis kosong.
 - 6.2. 2 (dua) buah peta Sulawesi.
 - 6.3. 1 (satu) buah buku Diktat bertuliskan tulisan Arab.
 - 6.4. 1 (satu) buah topi warna hitam merk Mode Kaizen.
 - 6.5. 2 (dua) buah bungkus plastik putih berisi obat.
 - 6.6. 1 (satu) buah kartu berobat poliklinik dan Surgeri Chew Sdn.Bhd.
 - 6.7. 1 (satu) buah amplop coklat berisi uang R.I., pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 200 lembar dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000.000,- sebanyak 66 lembar dengan jumlah 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang dolar amerika US\$ 100,- sebanyak 10 lembar dengan jumlah US\$ 1000 amerika.
7. 1 (satu) buah Tas Ransel Merk RIPCURL, warna hitam-biru, berisi:

Hal. 51 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 1 (satu) buah botol plastik putih merk NOVA, bertuliskan Roselle & Flavonoids & Vitamin C.
- 2 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER.
- 3 1 (satu) buah korek api pentol.
- 4 1 (satu) buah silet pengerok jenggot/kumis warna hitam.
- 5 2 (dua) buah pensil 2B warna hitam.
- 6 1 (satu) buah sisir kecil warna kuning.
- 7 1 (satu) buah plastik bekas.
- 8 1 (satu) buah handuk.
- 9 1 (satu) buah kaos warna coklat.
- 10 1 (satu) buah switer warna hitam
- 11 3 (tiga) buah jaket tebal berbahan kain.
- 12 1 (satu) buah isian pensil 2B
- 7 1 (satu) buah Tas Ransel Merk MANLIJIA, warna hitam-biru tua, berisi:
 - 1 2 (dua) buah jaket berbahan kain.
 - 2 1 (satu) buah baju terusan muslim.
 - 3 3 (tiga) buah kemeja.
 - 4 2 (dua) buah sal muslim.
 - 5 1 (satu) buah handuk.
 - 6 4 (empat) buah celana panjang.
 - 7 2 (dua) buah traning dan sot panjang.
 - 8 4 (empat) buah kaos.
 - 9 1 (satu) buah switer.
 - 10 1 (satu) buah tempat berbahan kain warna merah, berisi kaos kaki, celana dalam, kupluk untuk sholat
 - 11 1 (satu) buah plastik berisi alat mandi, parfum, obat-obatan.
- 8 1 (satu) buah palstik kuning yang bertuliskan "TAS HIJAU", berisi:
 - 1 Pakaian, celana panjang, kaos, sal untuk sholat, handuk, celana dalam.
 - 2 1 (satu) buah palstik hitam berisi peralatan pribadi seperti obat-obatan, handbody, katenbad, saputangan, pembersih muka.
 - 3 1 (satu) buah plastik putih berisi peralatan mandi.
- 9 1 (satu) buah bungkusan palstik warna kuning, berisi:
 - 1 1 (satu) buah jaket switter warna abu-abu hitam.
- 10 1 (satu) buah tas merk Armani warna hitam, berisi:
 - 1 1 (satu) buah set XX HD ACTION CAMERA.
 - 2 1 (satu) buah kotak kosong warna putih.
 - 3 1 (satu) kotak merk HING POWER HEADLAMP, berisi senter kepala
 - 4 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT
 - 5 3 (tiga) buah bolpoint.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) buah buku catatan NOTE BOOK.
- 7 6 (enam) buah baterai National prima 1,5 V warna biru diantaranya 2 buah sudah terpakai.
- 8 Tisu gulung yang sudah terpakai.
- 9 1 (satu) buah pasta gigi pepsoden berikut sikat giginya.
- 10 1 (satu) buah handset HP.
- 11 1 (satu) buah plastik berisi copotan gigi sebanyak 2 buah.
- 12 1 (satu) lembar bon pembelian "FAMILY AUDIO" AARCO MANGGA DUA.
- 11 1 (satu) buah tas besar merk CAMEL MOUNTAIN, berisi:
 - 1 1 (satu) buah switer.
 - 2 3 (tiga) buah jaket.
 - 3 3 (tiga) buah celana gunung, diantaranya 1 masih baru.
 - 4 2 (dua) buah celana training
 - 5 1 (satu) buah sal muslim.
 - 6 5 (lima) buah kemeja.
 - 7 5 (lima) buah kaos.
 - 8 4 (empat) celana pendek.
 - 9 1 (satu) buah handuk.
 - 10 4 (empat) pasang kaos kaki.
 - 11 1 (satu) buah palstik putih berisi: suporter/pengencang perut, pensil, bulpoint, handset HP warna putih, dua buah baterai alkaline, kaca, obat, kayu siwa, karet gelang, 4 buah plastik bekas.
- 12 1 (satu) buah tas Ransel merk QIDELONG warna abu-abu berbahan kain, berisi:
 - 1 1 (satu) buah jaket warna hijau.
 - 2 3 (tiga) buah celana panjang levis.
 - 3 1 (satu) buah kemeja.
 - 4 2 (dua) buah kaos.
 - 5 1 (satu) buah sal muslim.
 - 6 5 (lima) buah celana pendek.
 - 7 1 (satu) kupluk warna hijau.
 - 8 2 (dua) pasang kaos kaki.
 - 9 1 (satu) buah sabuk/ikat pinggang warna coklat.
 - 10 Pisau lipat.
 - 11 Uang tunai Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah).
- 13 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. AHMET BOZOGLAN, TR-C No. 538250 warna hijau.
- 14 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. ABDULBASIT TUZER, U 00579302 warna coklat.

Hal. 53 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

54
putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. AHMET BOZOGLAN, U
00579033 warna coklat.
- 16 1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning emas
- 17 1 (satu) papan tablet/obat postan sudah terpakai.
- 18 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. BAYRAM ALTINCI, U
00579237 warna coklat.
- 19 1 (satu) buah dompet merk 501 Jeans warna coklat berisi uang tunai kertas sebesar Rp.
6.043.000,- dan uang US\$ 100,-
- 20 1 (satu) buah senter kecil merk EIGER warna hijau.
- 21 1 (satu) buah buku catatan "SWEET SMAIL" terdapat tulisan tangan.
- 22 1 (satu) buah amplop putih, berisi:
 - a 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. AHMED MR. From
Surabaya to Ujung Pandang, Flight: JT 0786, Date 11 Sept, seat 27F,
Boarding Time: 08.30. ;
 - b 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. AHMED MR. From
Bandung to Surabaya, Flight: JT 0918, Date 11 Sept, seat 20 F, Boarding
Time: 05.40.
 - c 1 (satu) lembar kertas LION AIR eTiket-Ininerary/Receipt, Boking tiket
LION AIR/Boking Detail "AQDYNZ".
 - d 1 (satu) lembar kertas MANAGE MY BOOKING "QOUCGA".
 - e Uang tunai Rp. 1.333.000,-
- 23 1 (satu) buah amplop putih, berisi:
 - a. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR An. ABDULBASIT ABDULBAS, From
Bandung to Denpasar Bali, Date: 08 Sept, Flight: JT 0960, seat 17F, Boarding
Time: 11.30.
 - b. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. ABDULBASIT
ABDULBAS, From Denpasar Bali to Ujung Pandang, Flight: JT 0740, Date 08
Sept, seat 34A, Boarding Time: 18.00.
 - c. 1 (satu) lembar tiket LION AIR An. BAHMET B AHMET From Surabaya To
Ujung Pandang, Date 11 Sept, Filght: JT.0918, Seat 15C, Boarding Time: 05.40.
 - d. 1 (satu) lembar tiket LION AIR An. BAHMET B AHMET From Bandung To
Surabaya, date 11 Sept, Filght: JT.0786, Seat 26F, Boarding Time: 08.30.
 - e. 1 (satu) lembar kertas MANAGE MY BOOKING "TZDBFP" an. MR. B. AHMET
BAHMET.
 - f. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan "BOGOR-CIANJUR-CIANJUR-
BANDUNG, JALAN PAJAJARAN BANDUNG".
 - g. 1 (satu) buah ATM ABC No. 62284 80898152340979.
25. 1 (satu) buah Handphone samsung GT-i9300, GALAXY S.III Imail:
353328059791341. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

55
putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-T211 Galaxy TAB III 7.03G, Imei: 351611060812657.

27. 1 (satu) buah phone tablet merk KINDLE, AMAZON, warna hitam.

28. 1 (satu) buah dompet merk Gioss, warna coklat berisi uang tunai kertas sebesar Rp. 700.000,-

II. 1 (satu) unit hand phone merk Advance tipe S4.A Warna hitam lis Silber.

III. 1 (satu) unit Handycam Merk Samsung beserta 1 (satu) buah memory card 8 Gb merk V-Gen. ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi- saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan selengkapny ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara KUMULATIF, yaitu :

Dakwaan KESATU, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

Dakwaan KEDUA, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang KEIMIGRASIAN

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur dari Dakwaan tersebut di atas yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan juga Petunjuk apakah terpenuhi ataukah tidak terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu, Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor :1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang , yang unsur - unsurnya :

- Setiap Orang ;
- Dengan sengaja melakukan permufakatan jahat, percobaan atau Pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme
- Menggunakan kekerasan atau Ancaman Kekerasan Bermaksud Menimbulkan Suasana Teror atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas atau Menimbulkan Korban Bersifat Masal Dengan Cara Merampas

Hal. 55 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemerdekaan atau Hilangnya Nyawa atau Harta Benda Orang Lain atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek obyek vital atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional ;

Ad. Unsur “ **Setiap Orang** “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Setiap Orang** “

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 telah memberikan tafsiran autentik , bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** “ adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi dan menurut Majelis bahwa orang yang dimaksud selaku subyek hukum haruslah sehat jasmani maupun rohani dan mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, tanpa terkecuali Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan Saksi - ABDULLAH Alias ALTINCI BAYRAM Alias BAYRAM Alias MUHAMMAD KASIEM yang bersesuaian dengan keterangan Saksi - AHMET MAHMUD Alias AHMET BOZOGLAN dan Saksi - ABDUL BASIT TUZER yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2014 di Kedutaan Besar Turki di Malaysia pada saat sedang mengurus Paspor dan beberapa hari kemudian Para saksi bersama Terdakwa masuk kewilayah Indonesia dari Malaysia naik kapal laut menuju Tanjung Pinang dan selanjutnya melalui Pekan Baru naik pesawat terbang menuju Jakarta ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan keterangan Saksi - AKBAR Alias ROSI Alias JOJO Alias BAMS Alias HAMZAH Alias BAMBA pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 September 2014 ditelepon Saksi SYAIFUL PRIATNA Alias IPUL yang mengatakan ada tamu dari Makassar dan saat ini sudah berada di Donggala dan minta pendapat Saksi apakah langsung dibawa ke Poso atau diamankan dulu di Palu dan ketika saksi menjemput SAIPUL tamu yang dimaksud ada 4 (empat) orang Warga Negara Asing (WNA) yaitu Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias AHMET Alias HAMZAH dan ABDULLAH Alias ALTINCI BAYRAM Alias BAYRAM Alias MUHAMMAD KASIEM Bin MUSTAFA, Saksi ABDULBASIT TUZER dan Saksi AHMET MAHMUD Alias AHMET BOZOGLAN, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi SYAIFUL PRIYATNA Alias IPUL dan keterangan tersebut juga dibenarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi tersebut di atas serta diperkuat pula atas keterangan Terdakwa sendiri di Persidangan, maka yang dimaksud dengan unsur “ **Setiap Orang** “ sebagaimana dimaksud diatas adalah menunjuk kepada Pelaku yaitu Terdakwa dan selama Proses Pemeriksaan perkara ini identitas dari Terdakwa telah sesuai dan Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, maka menurut hemat Majelis Hakim, bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Pemufakatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja” berdasarkan Yurisprudentie Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan batasan yang jelas tentang Kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang Formil maupun Materil, sehingga “Dengan Sengaja” atau “Kesengajaan”, dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal dan memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud, dengan Pemufakatan Jahat sebagaimana penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai kesepakatan untuk melakukan kejahatan, sedangkan pemufakatan jahat telah terjadi apabila telah ada kesepakatan berupa perundingan atau perjanjian terhadap suatu kejahatan dengan bentuk adanya kegiatan persiapan untuk melakukan kejahatan yang disepakati tersebut dan kejahatan tersebut masih dalam rencana, sedangkan Percobaan melakukan tindak pidana menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung syarat adanya suatu niat, adanya permulaan pelaksanaan dari perbuatan tersebut tidak tercapai bukan karena kehendaknya si pelaku, sedangkan Pembantuan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) adalah mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2012 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang disebutkan “Bahwa Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan Setiap Negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat dan merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana”.

Menimbang, bahwa dikaitkan atas keterangan saksi AKBAR alias ROSI alias JOJO alias BAMS alias HAMZAH alias BAMBANG, yang saling bersesuaian satu sama lainnya dengan keterangan Saksi AKHMAD FIRDAUS alias DAUS Bin MUHAMMAD FAISAL, Saksi - FARID RAMLI HAMZAH alias FARID alias RAMLI, dan Saksi SAIFUL PRIYATNA alias IPUL, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Warga Negara Asing (WNA), ketika Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang juga Warga Negara Asing (WNA) dibawa oleh SYAIFUL PRIYATNA alias

Hal. 57 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58
putusan.mahkamahagung.go.id

IPUL dari Makassar ke tempat Kos Saksi di Jalan Benteng Kota Palu pada hari Jum'at, tanggal 12 September 2014 ;

Bahwa Terdakwa (AHMET BOZOGLAN alias AHMET alias HAMZAH), bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAN alias BAYRAN alias MUHAMMAD KASIM Bin MUSTAFA ABDUL BASIT TUZER dan AHMED MAHMUD alias AHMED BOZOGLAN selama 5 (lima) jam berada di tempat Kos Saksi dan sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa bersama temannya tersebut dibawa ke POSO oleh SAIFUL PRIYATNA dengan menggunakan mobil Xenia warna merah ;

Bahwa pada awalnya, hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekitar Jam 10.00 WITA, saksi di telepon Saksi SAIFUL PRIYATNA yang mengatakan bahwa saat itu tamu dari Makassar sudah sampai di Donggala - Sulawesi Tenggara ;

Bahwa SAIFUL minta pendapat Saksi apakah Ikhwan-Ikhwan ini akan dibawa langsung ke Poso atau akan diamankan dulu di Palu, kemudian Saksi menyuruh IRUL untuk sabar dulu setelah itu Saksi ke Mesjid dan bertemu dengan FARID, KALMAN, SARWO, RENDI HARUNA, ULLA, JONO PRIANDI, dan atas saran dari FARID kemudian Saksi minta saran dari Saudara MUIN saat berada di Masjid Al-ISLAH, menghubungi MUCHTAR dan SANTOSO melalui aplikasi "Whats App" untuk menanyakan mengenai kebenaran adanya tamu yang saat itu bersama "IRUL" dan setelah Sholat Ashar saudara MUIN menelepon saksi dan mengatakan jika orang yang dibawa IPUL adalah "Benar" merupakan tamu kelompok "Kami" dan MUIN menyuruh agar tamu tersebut menginap dulu di PALU dan MUIN menceritakan bahwa keputusan tersebut dari SANTOSO alias ABU WARDAH dan MUIN mengatakan agar menghubungi kelompok yang lain agar membantu makanan buat tamu Kami tersebut ;

Bahwa sepengetahuan Saksi Visi dan Misi dari Organisasi Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH adalah ingin tegaknya Syariat Islam di Indonesia dengan menempuh cara memerangi Kaum Kafir (Thoqut) yang ada di Indonesia bahkan dunia yang telah secara nyata memerangin umat Islam di Dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, kelompok Saksi percaya dan menyakini semua cita-cita tersebut hanya bisa ditegakkan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik).

Bahwa menurut pemahaman kelompok Saksi yang tergolong Kaum Kafir adalah Kaum Nasrani, Yahudi dan Aparatur Pemerintahan Negara Indonesia yang telah ditegakkan dengan Hukum yang bukan bersumber dari pada Hukum Allah. Aparatur Negara Indonesia yang Kelompok Saksi musuhi dan halal hukumnya untuk diperangi adalah Aparatur Negara yang membuat dan melindungi Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, Aparatur Negara tersebut antara lain DPR dan aparat Penegak Hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula atas keterangan Saksi YUDHIT CHANDRA alias ICANG Bin KASO MASE yang pada pokoknya menerangkan, bahwa sekitar bulan Agustus 2014 saksi diminta SYAIFUL PRIYATNA alias IPUL untuk menjemput teman Omnya (MUHTAR) di Makassar melalui Mamuju untuk diantar ke Poso dan Saksi menyetujui asalkan ongkosnya cocok dan semula Saksi minta Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

59
putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan pembayaran dilakukan dua kali, pertama Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dibayar pada saat berangkat dan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dibayar di Makassar ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar jam 02.00 WITA, Saksi bersama MOCHAMAD IRFAN alias IRFAN menjemput tamu yang dimaksud IPUL di Makassar dan ternyata 4 (empat) orang Bule yaitu Terdakwa (AHMET BOZOGLAN alias AHMET alias HAMZAH) dan 3 (tiga) orang temannya bernama ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM alias BAYRAM alias MUHAMMAD KASIEM Bin MUSTAFA, ABDUL BASIT TUZER dan AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN) ;

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 September 2014 sekitar jam 15.00 WITA, Saksi sampai Tawaeli istirahat makan dipinggir Jalan Trans Sulawesi.

Bahwa atas petunjuk SYAIFUL alias IPUL, Saksi membawa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya menuju ke rumah kos-kosan di jalan Benteng - Palu dan sekitar jam 23.00 WITA, Saksi bersama IPUL membawa Terdakwa dan temannya dari Palu menuju Poso dan IPUL menyampaikan agar sampai di Poso sebelum jam 3 Subuh ;

Bahwa pada saat akan melewati di jalan depan Kantor Polres Parigi ada Razia Polisi, saat itu SYAIFUL alias IPUL menyuruh minggir dan berhenti dan Saksi melihat ada beberapa Anggota Polisi Polres Parigi berjalan mendekati mobil yang Saksi kemudikan dan Saksi SYAIFUL alias IPUL meminta agar Saksi berbalik arah menuju Palu dan Saksi berbalik arah serta tancap gas dan Saksi melihat mobil dikejar Polisi dan Saksi mendengar ada suara tembakan yang mengenai mobil dan saksi tetap memacu mobil menuju Desa Maratale ;

Bahwa sesampai di Desa Maratale, mobil saksi masukkan ke rumah Tantenya IPUL yang bernama JANNA dan saudara IPUL menyuruh Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya untuk bersembunyi di dapur dan Saksi bersama IPUL menyembunyikan Tas Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di lantai dapur.

Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang teman Terdakwa keluar dari dalam rumah dan berlari menuju perbukitan yang ada dibelakang rumah Tantenya IPUL dan Saksi melihat IPUL membantu membawa tas-tas milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk disembunyikan di bukit di belakang rumah, dan tidak beberapa lama kemudian Saksi dan Saksi SYAIFUL PRIYATNA alias IPUL ditangkap pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan keterangan Saksi - YULIUS MOWISU yang bersesuaian dengan keterangan Saksi - RIZAL SAIFUL alias RIZAL, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi selaku Anggota Kepolisian Polres Parigi bersama Anggota Polisi lainnya dibawah pimpinan WakaPolres Kopol SIRAJUDIN RAMLI dan Kasat Sabhara AKP SUDARYANTO pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2014 sekitar Jam 00.20 WITA melakukan Razia/Swiping Rutin di depan Mako Polres Parimo - Parigi dan semua kendaraan yang lewat baik sepeda motor dan mobil digiring masuk halaman Mapolres

Hal. 59 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diperiksa kelengkapan surat kendaraan dan memeriksa barang-barang yang dibawa saat itu ;

Bahwa pada saat itu sekitar jam 00.30 WITA ada 1 (satu) unit mobil warna merah Maron Merk Daihatsu Xenia berhenti pada jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat razia, kemudian 2 (dua) orang Anggota Polisi Lalu Lintas memberi tanda syarat agar mobil tersebut maju, namun Saksi melihat mobil tersebut mundur dan Anggota Polisi Lalu Lintas yang mendekati mobil tersebut menyeruh berhenti akan tetapi tiba-tiba mobil Daihatsu tersebut langsung berputar balik arah mobil ke arah Palu dan Saksi melihat WakaPolres mengejar sambil memberikan tembakan peringatan ke atas udara dengan maksud supaya mobil tersebut berhenti, namun Saksi melihat Mobil Daihatsu tersebut langsung pergi dengan kecepatan tinggi ;

Bahwa karena mobil Daihatsu Xenia tersebut tidak mau berhenti Saksi bersama WakaPolres dan Anggota Polisi lainnya melakukan pengejaran dan sesampainya di Desa Marantalu, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa mobil yang tidak mau berhenti tersebut berada di jalan masuk dekat rumah Ibu JANNAH dan tidak lama kemudian Saksi melihat WakaPolres datang bersama Anggota Masyarakat dan melihat mobil Daihatsu Xenia Warna Merah Maron diparkir dan dikunci dalam keadaan kosong ;

Bahwa Saksi mendengar Waka Polres PARIMO mendapat telepon yang memberitahu ada 3 (tiga) orang yang dicurigai berada di rumah Hj. NAMLIA, dan Saksi bersama rombongan WakaPolres menuju ke rumah Hj. NAMLIA sampai di rumah Hj. NAMLIA, Saksi melihat sudah ada beberapa Orang Anggota Polisi dari Satuan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan didalam rumah Hj. NAMLIA sudah diamankan 3 (tiga) orang dan ketika dilakukan Interograsi salah seorang diantara yang diamankan mengatakan bahwa mereka bersama dengan 4 (empat) orang Warga Negara Asing (WNA) kemudian ke 3 (tiga) orang yang diamankan tersebut di bawa ke Mapolres dan tidak lama kemudian WakaPolres mendapat informasi kalau di rumah Ibu JANNA ada barang-barang titipan berupa Tas dan Hand Phone dan WakaPolres memerintahkan Kasat Serse dan Kasat Intel bersama Saksi dan Anggota Polisi lainnya untuk mengambil barang-barang titipan tersebut di bawa ke Malpores dan tidak lama kemudian Saksi mendapat Informasi kalau ke 4 (empat) orang Warga Negara Asing yang berada didalam mobil Daihatsu Xenia yang melarikan diri tersebut sudah di tangkap dan Saksi melihat di Berita Televisi bahwa ke 4 (empat) Warga Negara Asing yang di tangkap di Desa Marantale Parigi berasal dari Turki ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan Saksi ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM alias BAYRAM alias MUHAMMAD KASIEM yang keterangannya satu sama lain bersesuaian dengan keterangan Saksi - AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan Saksi - ABDUL BASIT TUZER, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2014 di kedutaan Besar Turki di Malaysia - Kuala Lumpur dan para Saksi menyerahkan Paspor Nomor U. 00579237, Nomor : 538250 dan Nomor Paspor U. 00579302 untuk diurus Visa Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir Agustus 2014 para Saksi dan Terdakwa berangkat dari Malaysia ke Tanjung Pinang melalui jalur laut dan pada tanggal 01 September 2014 para Saksi dan Terdakwa dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil di bawa ke Bandara selanjutnya naik pesawat Lion Air menuju Jakarta dan setibanya di Jakarta, Para Saksi dan Terdakwa menuju ke Bogor dan tinggal di Bogor selama beberapa hari dan Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN pergi ke Bandung dan tinggal di Hotel untuk beberapa hari lamanya ;

Bahwa pada tanggal 11 September 2014, Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN bersama Terdakwa berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air dan bertemu kembali dengan Saksi ABDUL BASIT TUZER dan Saksi ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM yang sudah berangkat lebih dahulu ke Makassar Bahwa sesampainya di Makassar dijemput Saksi YUDIT CHANDRA alias ICANG dan IRFAN alias IPAN dengan mengendarai Mobil Avanza warna abu-abu ;

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 September 2014 Para Saksi dan Terdakwa jam 15.00 WITA tiba di Palu dan mobil berhenti di rumah milik Saksi AKBAR alias ROSI alias JOJO alias BAMS selama lebih kurang 4 (empat) jam ;

Bahwa sekitar jam 23.00 WITA para Saksi dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Warna Merah Maron dan saat itu Saksi SYAIFUL PRIYATNA alias IPUL ikut dalam mobil tersebut ;

Bahwa dalam perjalanan Saksi mendengar ada suara yang mengatakan "Police...Police" dan tidak lama kemudian mobil yang ditumpangi para Saksi dan Terdakwa berbalik arah dan selanjutnya bergerak dengan kecepatan yang kencang dan Saksi mendengar ada suara tembakan senjata dan tidak lama kemudian mobil berhenti ditempat sepi dan Saksi bersama Saksi lain dan Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam bangunan seperti rumah;

Bahwa saksi bersama Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias AHMET alias HAMZAH dan Saksi ABDUL BASIT TUZER dan Saksi ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM masuk kedalam rumah dan bersembunyi di dapur dan Saksi disuruh pergi ke arah gunung belakang rumah dan keesokan harinya Para Saksi dan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias AHMET alias HAMZAH ditangkap pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias AHMET alias HAMZAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan BERAAT dan MUZAMIL (orang Turki keturunan ULBUR) yang tinggal di Malaysia dan Trdakwa sering berkomunikasi chating dengan Muzamil melalui Viber ;

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2014 Terdakwa berangkat dari Istanbul ke Malaysia dan ketika Terdakwa di kedutaan Turki di Malaysia bertemu dengan Saksi ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM, Saksi AHMET MAHMUD alias AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER dalam pertemuan tersebut direncanakan untuk ke Indonesia, kemudian Terdakwa meminta paspor Saksi ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM, Saksi

Hal. 61 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

62
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMET MAHMUD alias AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER untuk mengurus Visa kunjungan ke Indonesia ;

Bahwa pada tanggal 01 September 2014 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM, Saksi AHMET MAHMUD alias AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER berangkat dari Malaysia menuju ke Tanjung Pinang melalui jalur laut dan sesampainya di Tanjung Pinang berangkat ke Bandara dengan menumpang Pesawat Lion Air menuju Jakarta ;

Bahwa sesampainya di Jakarta, Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya dijemput oleh orang bernama USMAN AKHI berangkat ke Bogor dan tinggal di Bogor beberapa hari, dan Terdakwa juga pergi ke Bandung dan menginap di Hotel ;

Bahwa pada tanggal 11 September 2014, Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH bersama Saksi AHMET MACHMUD alias AHMAD BOZOGLAN berangkat ke Makassar dan sesampai di Makassar bertemu dengan Saksi ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM dan Saksi ABDUL BASIT TUZER yang sudah berangkat lebih dahulu ke Makassar ;

Bahwa sesampainya di Makassar Terdakwa bersama Saksi ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM, Saksi AHMET MAHMUD alias AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER dijemput Saksi YUDIT CHANDRA alias ICANG bersama Saksi IRFAN alias IFAN dengan mengendarai mobil AVANZA warna Abu-Abu dan dalam perjalanan Terdakwa sempat ke pasar membeli pakaian jaket dan kaos ;

Bahwa keesokan harinya, Jum'at tanggal 12 September 2014 sekitar jam 15.00 WIB tiba di Palu dan sempat istirahat lebih kurang 4 (empat) jam di rumah Saksi AKBAR alias ROSI alias JOJO alias BAMS dan sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa bersama teman Terdakwa sesama Warga Negara Asing yaitu Saksi ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM, Saksi AHMET MAHMUD alias AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil Daihatsu Xenia Warna Merah bersama Saksi YUDIT CHANDRA alias ICANG, Saksi IRFAN alias IFAN dan Saksi SYAIFUL PRIYATNA alias IPUL dan ditengah perjalanan Terdakwa mendengar ada suara yang mengatakan "Police...Police..." dan tidak lama kemudian mobil yang Terdakwa tumpangi bersama Saksi lainnya berbalik arah dan berjalan dengan kecepatan kencang kemudian berhenti di suatu tempat sepi dan ada bangunan sebuah rumah, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa turun dan bersembunyi di belakang rumah dan keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM, Saksi AHMET MAHMUD alias AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL LATIF TUZER ditangkap pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas yang diperkuat pula atas keterangan Saksi-Saksi, serta diperkuat pula atas keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur "Dengan sengaja melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme" terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;



Unsur “Menggunakan kekerasan atau Ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana Teror atau Rasa Takut terhadap Orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat Moral dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda Orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran obyek-obyek vital atau Lingkungan hidup atau fasilitas Publik atau fasilitas Internasional” ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang - Undang berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 menguraikan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya sedangkan ancaman kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa “ Ancaman kekerasan ” adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan petanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan pengertian unsur “bermaksud” dalam hal ini dimaknai sebagai Delik Formil yaitu Delik yang perumusannya menekankan pada aspek “Perbuatan yang dilarang”, karena kata “bermaksud” menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan pelaku belumlah terjadi ;

Menimbang, bahwa dikaitkan atas keterangan Saksi AKBAR alias ROSI dan Saksi SALMAN alias NASI KUNING serta Saksi ARIF TUBAN, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Para Saksi pada saat berada di Kamp SANTOSO alias ABU WARDAH pernah diminta berfoto di Hutan dengan masing - masing membawa senjata dengan tujuan untuk dikirim ke Suryah untuk menunjukkan bahwa di Indonesia organisasi Para Saksi masih tetap ada dan Eksis Berjihad dalam rangka menegakkan Syariat Islam dan SANTOSO alias ABU WARDAH mengatakan bahwa Insya Allah ia akan menyambut kedatangan Mujahidin dari Luar ;

Menimbang, dikaitkan pula dengan keterangan Saksi ARIF TUBAN yang menerangkan bahwa Saksi pernah mengerjakan beberapa tugas dari SANTOSO alias ABU WARDAH, yaitu :

- 1 Meminta Doa dari kaum Muslimin ketika tertembaknya HENDRO ;
- 2 Sebelum Saksi ditangkap bulan Mei - Juni 2014 Saksi sempat mengedit Video Baiat dari Santoso alias ABU WARDAH kepada Organisasi ISIS (Islamic State for Iraq and Syariah) yang berada di luar negeri ;
- 3 Bahwa Saksi menterjemahkan tulisan MANHAJ (jalan perjuangan Mujahidin Timur / MIT) dan Teks Baint MIT dari SANTOSO alias ABU WARDAH dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab, yang semuanya dikerjakan oleh Tim didalam Forum Al Busro yang Saksi pimpin dan Saksi mengirimkan Video Baidet, tulisan tentang Manhaj MIT dan Teks Barat kepada seseorang dari Indonesia yang ada di Suriah atas perintah dan

Hal. 63 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

64
putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dari SANTOSO alias ABU WARDAH kepada ABU JANDAL yang mempunyai akses kepada Para Petinggi ISIS dan berkomunikasi melalui Whatsapp, antara lain isi Baiat SANTOSO alias ABU WARDAH kepada ISIS :

Bismillahirrohmanirohim

Pernyataan ba'iat mujahidin Indonesia Timur kepada Daulah Islamiyah Iraq dan Syam.

Dari ABU WARDAH SANTOSO as Syarqi al Indunisy hafidohullah kepada amirul mu'minin syaikh abu bakar al husainy al quraisy al baghdad hafidohullah, Amir daulah Islamiyah Iraq dan Syam.

Alhamdulillahirobbilumin wa bihi nasta 'inuhu' alaa umuurud dunya wad diin . . . wa asyhadu anlaa lla ha ilallah wahdahu la Syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rosuluahu.

Allohumasholli alaa muhammad Wa ' alaa, Wa Ash - habihi, waman tabi'ahum bi Ihsanin ila yaumudin, amma ba'du.

Wahai Syahikh Kami yang mulia, . . . ketahuilah bahwa setiap pemuda mujahidin disini bersamamu, mencintaimu, mendukungmu dan menjadikan engkau amir dan panutan dalam jihad fi sabilillah di wilayah Kami, . . . dan Kami semua di wilayah semua di wilayah Indonesia bagian Timur adalah tentara - tentaramu, pasak - pasakmu dan batu bata penopang daulah Islamiyah yang engkau pimpin, daulah yang penuh barokah yang pengaruhnya merasuk kedalam setiap jiwa allah ta'ala lapangkanlah dadanya menerima al haq dengan tulus pada setiap tempat dan masa.

Daulah Islamiyah yang sangat ditunggu tunggu setiap muslim yang dien dan kehormatannya terhempas lagi tertindas . . . dan kami menunggu dari engkau arahan - arahanmu, perintah - perintahmu, dan menunggu uluran tanganmu bagi jihad Kami disini yang masih diliputi kefakiran dalam ilmu dan lemah dalam aslihah (senjata). Semoga dengan perantara daulah Islamiyah dan kepemimpinanmu allah wa 'ala berkenan memberikan pertolongannya kemenangan dan kemuliaan pada kami.

Sesungguhnya yang menyebabkan penghalang utama tegaknya sya'riat adalah orang-orang murtad, Konspirasi Kaum Salibis dan zionis Yahudi Internasional, dimana mereka hari ini menguasai dan memerintah negeri-negeri yang berpendudukan muslim di berbagai belahan bumi termasuk wilayah kami,

Karna itu mereka adalah musuh . . .

Karna itu mereka adalah musuh . . .

Karna itu mereka adalah musuh . . .

Sebagaimana allah ta'ala menetapkan mereka sebagai musuh.

Dukungan dan bei'at Kami kepada Daulah Islamiyah Iraq dan Syam sekaligus menjadi jawaban atas Seruan amir daulah sebelum engkau yaitu Syaikh Abu Umar al Baghdadi - rahimahullah yang mengatakan " Sesungguhnya Kami menyuruh kepada seluruh mujahidin di berbagi belahan bumi untuk berhimpun dan bersatu di bawah satu bendera yaitu bendera la



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

65
putusan.mahkamahagung.go.id

ilaha illallah Muhammad Rasulullah, satu manhij, satu amir, satu pasukan, dan satu tujuan yaitu agar kalimat allah 'Azza wajalla tegak menjulang tinggi sedangkan Kalimat orang-orang Kafir itu rendah lagi hina.

Dan dengan berhimpun dalam Satu bendera ini, diharapkan dapat terpecahkan berbagai macam persoalan umat Islam hingga dapat keluar dari jalan buntu dan berbagai dilema dan Kami melihat tidak ada cara lain yang lebih baik dalam dien dan dunia ini selainnya.

Oleh karena itu adalah benar wahai Syekh Kami Yang Mulia, . . . inilah keyakinan Kami, inilah risalah Kami untuk berbait kepada engkau wahai Syekh Abu Bakar al Husainya al Guraissy al Baqhdadi Hafidhokumullah, untuk mendengar dan taat baik dalam keadaan senang dan susah dalam keadaan Suka dan tidak suka, dalam semua perkara yang bukan maksiat kepada Allah Ta'ala.

Para Masayikh jihad tersebut telah menjadi mentor dan inspirator teladan, panutan, pengarah dan penasehat dalam jihad global sehingga para Mujahid di seluruh penjuru bumi dapat mengambil manfaat dari jihad fisabillah yang mereka jalani.

Utamanya bagi Daulah Islamiyah Iraq dan Syam, Yang Allah ta'ala telah Karuniakan kepada putra putri terbaik daulah dan Allah berkenan meninggikan panji-panji hingga menjadi tumpuan harapan bagi kaum muslimin di seluruh dunia untuk keluar dari ketertindasan, kehinaan, dan jajahan orang-orang murtad dan kafirin.

In syaa'allah . . . Kami selalu berdoa agar Daulah Islamiyah Iqra Dan Syam kemulian amirnya yaitu Syaikh Abu Bakar al Husainy al Quaris Al Baghdadi beserta umaro dan tentara-tentara diberi kekuasaan dan kesabaran untuk terus berjihad fi sabillah hingga mendapatkan tamkin yang sempurna di bumi.

Kita meminta kepada Allah ta'ala agar Daulah Islamiyah ini terus melebar dan meluas, memenuhi hati Kaum muslimin diberbagai penjuru bumi dan menyebarkan keberkahannya lantaran pelaksanaan tahkimul Syari'ahnya.

Semoga inilah diantara solusi bagi umat islam berbagai bentuk nikmat Allah Ta'ala yang Allah limpahkan kepada Kaum muslimin di akhir zaman ini, walhamdulillah.

Akhir seruan Kami segala puji hanya milik Allah Robb semesta alam, semoga solawat dan salam tercurah kepada Rosullah SWT dan para Sahabatnya ajma'in.

Ya Allah Saksikanlah bahwa Kami tentara daulah . . . 2x

Wassalamu'alaikum Wa rohmatullohi Wabarokatuh.

Bumi Alloh Nosantara Sya'ban 1435 H

Mujahidin Indonesia Timur

Abu Wardah Asy Syarqiry

(Amir Mujahidin Indonesia Timur)

Menimbang, bahwa ISIS (Islamic State for Iraq and Syria) pimpinan Abu Bakar Al - Baghdadi, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa Nomor 1267 Tahun 1999 ditetapkan sebagai Salah Satu entitas atau Organisasi Teroris, karena ISIS/

Hal. 65 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

66
putusan.mahkamahagung.go.id

ISIL telah melakukan pembunuhan, penculikan serta tindakan kekerasan yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta Hukum Nasional maupun Internasional dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendesak agar negara-negara untuk bekerjasama dalam upaya menentukan serta mengadili secara hukum, individu-individu, kelompok dan entitas yang terasosiasi dengan Al - Qaida yang telah melakukan, mengorganisir dan mensponsori tindakan terorisme.

Menimbang, bahwa dikaitkan pula terhadap barang-barang bukti yang ditemukan dan dibawa oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM alias BAYRAM, Saksi MUHAMMAD KASIEM Bin MUSTAFA dan Saksi ABDULBASIT TUZER, berupa buku-buku dan catatan-catatan yang berisikan tentang ajaran-ajaran persiapan jihad, Latihan militer serta keinginan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut untuk pergi ke medan Jihad di Afganistan atau Suriah.

Menimbang, bahwa dikaitkan pula atau keterangan Saksi AKBAR alias ROSI alias JOJO alias BAMS alias HAMZA alias BAMB, Saksi SALMAN alias NASI KUNING alias BAS ARAB dan Saksi AHMAD FIRDAUS alias DAUS Bin MUHAMMAD FAISAL yang pada pokoknya Menerangkan bahwa tujuan dari Mujahidin Indonesia Timur berkeinginan tegaknya Syariat Islam di Indonesia dengan cara menempuh cara memerangi Kaum Kafir (Thoqurt) yang dimusuhi dan halal hukumnya untuk diperangi adalah kaum Nasrani, Yahudi, dan aparat pemerintah Negara Indonesia yang tidak berdasarkan pada Hukum Islam, seperti Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula atas keterangan Saksi ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM, Saksi AHMET MAHMUD alias AHMAD BOZOGLAN dan Saksi ABDUL BASIT TUZER yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 September 2014 sekitar jam 23.00 WITA Dengan naik mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik bersama Saksi SAIFUL PRIYATNA alias IPUL, Saksi YUDIT CHANDRA alias ICANG dan Saksi IRFAN alias IFAN sesampainya di dekat Mako Polres Parigi, sekitar jam 00.30 Sabtu, tanggal 13 September 2014 ada Razia/Swiping, kemudian mobil yang ditumpangi Terdakwa dan teman-temannya berusaha menghindari razia dengan cara memutar balik arah dan sempat bersembunyi ditempat sepi, namun Terdakwa bersama ke 3 (tiga) orang temannya ditangkap Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan keterangan Saksi AKBAR alias ROSI dan Saksi FIRDAUS alias DAUS yang menerangkan Bahwa Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias AHMET alias HAMZAH dan Saksi ABDUL BASIT TUZER yang mengatakan “ Time go to Amir ” dan Saksi bertanya kepada Terdakwa “ Amir- ABU WARDAH ” dan Terdakwa mengiyakan dengan cara menganggukkan kepala ;

Bahwa setelah ada penangkapan terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya, Saksi AKBAR alias ROSI pada tanggal 15 September 2014, sekitar jam 06.00 WITA membuka facebook milik Saksi “ BAMS JUVENTINI ” dan mengirim pesan kepada SANTOSO alias ABU WARDAH dengan akun facebook “ Madu Hutan ” untuk memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

67
putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan 4 (empat) orang Warga Negara Asing (WNA) yaitu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya dan dari percakapan tersebut, Saksi yakin bahwa 4 (empat) orang Warga Negara Asing (WNA) yang telah ditangkap tersebut (Terdakwa bersama temannya 3 (tiga) orang) adalah tamu/orang yang ingin bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas yang saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta diperkuat pula atas keterangan Terdakwa serta diperkuat pula atas barang-barang bukti milik Saksi yang disita dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, maka maksud dan tujuan untuk bergabung dengan Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH hal ini menunjukkan adanya Niat dari Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan Karena kehendaknya sendiri karena sebelum Terdakwa sempat bergabung dan melakukan aksi teror, Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 13 September 2014 oleh pihak Kepolisian, dengan demikian sudah ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata kehendak dari Terdakwa, oleh karena itu unsur - unsur Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital atau lingkungan hidup atau fasilitas Internasional telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut diatas, karena seluruh unsur Dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang - Undang, telah terpenuhi seluruhnya dan oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwakan melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Kumulatif, karena Dakwaan ke satu telah terbukti, maka selanjutnya akan di pertimbangkan Dakwaan kedua, sebagaimana di maksud dalam Pasal 119 ayat (2) Undang - Undang Nomor : 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap Orang
- Dengan sengaja masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia menggunakan Dokumen perjalanan yang diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu Palsu atau dipalsukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas apakah terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan Terdakwa ;

Unsur “Setiap Orang”

Hal. 67 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ini Mempunyai Makna yang sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, maka untuk menghindari pertimbangan hukum yang berulang-ulang dan unsur tersebut juga telah terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kesatu ke dalam pembuktian unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Kedua maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Unsur “ Dengan sengaja masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia menggunakan Dokumen perjalanan yang diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen perjalanan itu Palsu atau dipalsukan “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan Pelaku mengetahui apabila perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan suatu akibat dan apabila dikaitkan “dengan sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan batasan tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang Formil maupun Materil, Sehingga “Dengan Sengaja” atau “Kesengajaan” dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak semula telah disadari dan memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dikaitkan atas keterangan Saksi - ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM alias BAYRAM alias MUHAMMAD KASIEEM, yang saling bersesuaian Keterangan Saksi - AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan Saksi - ABDUL BASIT TUZER (Para Terdakwa dalam perkara tersendiri) pada pokoknya menerangkan bahwa para Saksi bertemu Terdakwa pada saat di Malaysia - Kuala Lumpur, dan saat itu Para Saksi menyerahkan Paspor masing-masing kepada Terdakwa untuk diurus Visa ke Indonesia. Saksi - ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM menyerahkan paspor Nomor U.00579237, Saksi - AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN menyerahkan paspor Nomor 538250 dan Saksi - ABDUL BASIT TUZER menyerahkan paspor Nomor U.00579302 dan beberapa hari kemudian para Saksi menerima kembali paspor masing-masing dari Terdakwa dan melihat di paspor sudah ada stempel VISA Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kualalumpur tanggal 27 Agustus 2014 dan sudah ada Cap kedatangan dari Kantor Imigrasi Indonesia di Bandara Husain Sastra Negara tanggal 28 Agustus 2014. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa berangkat dari Malaysia menuju ke Tanjung Pinang dengan melalui jalur laut ke Tanjung Pinang dan sesampainya di Tanjung Pinang dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil di bawa menuju ke Bandara dan saat di Bandara orang yang menjemput menyerahkan Tiket pesawat kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, sesampainya di Jakarta, Terdakwa dan Para Saksi (ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM, Saksi AHMET MAHMUD alias AHMAD BOZOGLAN dan Saksi - ABDUL BASIT TUZER dijemput seseorang bernama USMAN AKHI dan dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

69
putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor dan Terdakwa bersama Para Saksi tinggal beberapa hari di Bogor dan pada tanggal 11 September 2014 berangkat menuju Makassar ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan Keterangan Saksi ROBBY SUDARSONO, sebagai Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I dan bertugas memeriksa Keabsahan dokumen perjalanan seperti pasport dan Visa Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melakukan Keberangkatan dan Kedatangan di wilayah Indonesia.

Bahwa Saksi setelah melihat dan memeriksa Pasport milik Terdakwa AHMET BOZOGLAN dengan Nomor Pasport U.00579033 dan Pasport milik teman Terdakwa No. Pasport U.00579237 atas nama ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM alias BAYRAM alias MUHAMMAD KASIEM Bin MUSTAFA Pasport No. 00579302 atas nama ABDUL BASIT TUZER dan Pasport No. 538250 atas nama AHMED MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN merupakan Pasport Republic of Turkey yang didalamnya terdapat stempel/cap VISA Republik Indonesia sebagai tanda masuk ke Indonesia melalui Bandara Kelas I Internasional Husein Sastra Negara Bandung tanggal 27 Agustus 2014, padahal stempel/cap VISA seperti pada pasport Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sejak bulan November 2013 tidak berlaku lagi dan sudah berubah bentuk stempelnya dan setelah memeriksa manifest penerbangan tanggal 27 Agustus 2014 dan tanggal 28 Agustus 2014 tidak ada daftar kedatangan luar negeri atas nama Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ketika di Malaysia - Kualalumpur pada bulan Agustus 2014 ada meminta pasport atas nama Saksi - ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM alias BAYRAM alias MUHAMMAD KASIEM Bin MUSTAFA, Saksi - ABDUL BASIT TUZER dan Saksi - AHMED MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN dan menyerahkan Pasport tersebut kepada MUZAMIL dan beberapa hari kemudian Terdakwa menerima ke 4 (empat) buah pasport tersebut dari MUZAMIL dan sudah ada stempel/cap Visa Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan Republik Indonesia di Kualalumpur tanggal 27 Agustus 2014 dan sudah ada cap/stempel kedatangan di Kantor Imigrasi Indonesia di Bandara Husein Sastra Negara Bandung tertanggal 28 Agustus 2014, padahal Terdakwa tidak pernah mempergunakan pasport Terdakwa melalui Bandara Husein Sastra Negara - Bandung pada tanggal 28 Agustus 2014 dan pada awal bulan September 2014 Terdakwa ke Indonesia dari Malaysia ke Tanjung Pinang melalui jalur laut dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan mempergunakan pesawat Lion Air sesampainya di Jakarta Terdakwa bersama teman Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bogor dengan naik kendaraan mobil dan tinggal di Bogor selama beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanan ke Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas yang diperkuat atas keterangan Saksi - ABDULLAH alias ALTINCI BAYRAM alias BAYRAM alias MUHAMMAD KASIEM yang saling bersesuaian satu sama lainnya dengan Keterangan Saksi - AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, Keterangan Saksi - ABDUL BASIT TUZER (Para Terdakwa dalam Perkara Tersendiri) serta diperkuat pula atas

Hal. 69 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

70
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi - ROBBY SUDARSONO, serta dikaitkan pula dengan barang bukti paspor milik Terdakwa dan milik teman Terdakwa serta diperkuat pula dengan Keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan unsur “Dengan sengaja masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia menggunakan Dokumen Perjalan yang diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu Palsu atau di Palsukan” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum tersebut diatas telah nyata seluruh unsur dari Pasal 19 ayat (2) Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang KEIMIGRASIAN telah terpenuhi dan menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan Hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa , yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum , meskipun Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim semuanya bertumpu pada pokok persoalan /Surat dakwaan yang sama namun demikian yang dibuktikan dalam perkara ini adalah untuk mencari kebenaran materiil ;

Menimbang, bahwa karena seluruh Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ada ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dijatuhi Hukuman ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Hukuman, maka selain dijatuhi Hukuman, Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Hukuman maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hijau tanpa merk, berisi:
 - 1.1. 1 (satu) buah amplop coklat besar, tidak ada isi
 - 1.2. 1 (satu) buah kompas warna hijau
 - 1.3. 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan arab, terdapat plastik warna merah untuk penutupnya.
 - 1.4. 1 (satu) buah botol “AOSCABS” (anti scabies/anti kudis/buta).
 - 1.5. 1 (satu) bungkus saset sampho Clear warna biru-putih.
 - 1.6. 9 (sembilan) buah “AID(+)FIRST” (plaster untuk luka luar).
 - 1.7. 1(satu) buah Hand Phone NOKIA Model 106.1 Type:962,
- Imeil : 359583/05/023820/5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

71
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8. 1 (satu) buah memory card/microsc, 16 Gb, merk PNY.
- 2 1(satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 1,
Huruf A berisi:
 - 2.1. 2 (dua) buah buku tulis “Romatic Word”
 - 2.2. 1 (satu) buah buku warna coklat “KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAM PULUH SAHABAT RASULULLAH”.
 - 2.3. 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan tulisan arab.
- 3 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 2,
Huruf B berisi:
 - 3.1. 3 (tiga) buah buku tulis diantaranya 2 (dua) buku terdapat tulisan arab.
 - 3.2. 1 (satu) buah senter kepala EIGER warna hitam.
 - 3.3. 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER.
 - 3.4. 1 (satu) buah buku terjemah bahasa Inggris bertuliskan arab, ukuran kecil.
 - 3.5. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan tulisan arab.
 - 3.6. 1 (satu) buah tulis berdompet hitam ukuran kecil terbungkus plastik (masih baru) merk NOTE BOOK.
 - 3.7. 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT
 - 3.8. 1 (satu) buah koin warna kuning 50 sen
- 4 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 3,
Huruf C berisi:
 - 4.1. 1 (satu) buah peta wisata provinsi Jakarta.
 - 4.2. 1 (satu) buah peta Indonesia.
 - 4.3. 1 (satu) buah Diktat bertuliskan tulisan Arab.
 - 4.4. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku ada tulisa tangan.
 - 4.5. 1 (satu) buah kompas warna hijau.
 - 4.6. 1 (satu) buah senter Kepala Merk Eiger warna hitam.
 - 4.7. 1 (satu) buah senter kecil Merk Eiger, tenaga surya dan pegas warna hijau.
 - 4.8. 1 (satu) buah plastik kecil bertuliskan “KLINIK SHAFI”
 - 4.9. 1 (satu) buah plastik bertuliskan “RS. HUSADA”
 - 4.10. 1 (satu) buah kertas tulisan tangan “Hotel Jelita Parahyangan”
- 5 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 4,
Huruf D berisi:
 - 5.1. 1 (satu) buah buku “ENGLISH THROUGH PICTURES”.
 - 5.2. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku bertuliskan tangan.
 - 5.3. 1 (satu) buah buku Diktat bertuliskan tulisan Arab.
 - 5.4. 8 (delapan) lembar kertas pelajaran bahasa “UNITE MERHABA”.
 - 5.5. 1 (satu) buah jam tangan merk 5.11 warna hijau.

Hal. 71 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



- 5.6. 1 (satu) buah foto berwarna.
- 6 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 6, Huruf E berisi:
- 6.1. 1 (satu) buah buku tulis kosong.
- 6.2. 2 (dua) buah peta Sulawesi.
- 6.3. 1 (satu) buah buku Diktat bertuliskan tulisan Arab.
- 6.4. 1 (satu) buah topi warna hitam merk Mode Kaizen.
- 6.5. 2 (dua) buah bungkus plastik putih berisi obat.
- 6.6. 1 (satu) buah kartu berobat poliklinik dan Surgeri Chew Sdn.Bhd.
- 6.7. 1 (satu) buah amplop coklat berisi uang R.I., pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 200 lembar dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000.000,- sebanyak 66 lembar dengan jumlah 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang dolar amerika US\$ 100,- sebanyak 10 lembar dengan jumlah US\$ 1000 amerika.
- 7 1 (satu) buah Tas Ransel Merk RIPCURL, warna hitam-biru, berisi:
- 7.1. 1 (satu) buah botol plastik putih merk NOVA, bertuliskan Roselle & Flavonoids & Vitamin C.
- 7.2. 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER.
- 7.3. 1 (satu) buah korek api pentol.
- 7.4. 1 (satu) buah silet pengerok jenggot/kumis warna hitam.
- 7.5. 2 (dua) buah pensil 2B warna hitam.
- 7.6. 1 (satu) buah sisir kecil warna kuning.
- 7.7. 1 (satu) buah plastik bekas.
- 7.8. 1 (satu) buah handuk.
- 7.9. 1 (satu) buah kaos warna coklat.
- 7.10. 1 (satu) buah switer warna hitam
- 7.11. 3 (tiga) buah jaket tebal berbahan kain.
- 7.12. 1 (satu) buah isian pensil 2B
- 8 1 (satu) buah Tas Ransel Merk MANLIJIA, warna hitam-biru tua, berisi:
- 8.1. 2 (dua) buah jaket berbahan kain.
- 8.2. 1 (satu) buah baju terusan muslim.
- 8.3. 3 (tiga) buah kemeja.
- 8.4. 2 (dua) buah sal muslim.
- 8.5. 1 (satu) buah handuk.
- 8.6. 4 (empat) buah celana panjang.
- 8.7. 2 (dua) buah traning dan sot panjang.
- 8.9. 4 (empat) buah kaos.
- 8.10. 1 (satu) buah switer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

73
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.11. 1 (satu) buah tempat berbahan kain warna merah, berisi kaos kaki, celana dalam, kupluk untuk sholat
- 8.12 1 (satu) buah plastik berisi alat mandi, parfum, obat-obatan.
- 9 1 (satu) buah palstik kuning yang bertuliskan "TAS HIJAU", berisi:
- 9.1. Pakaian, celana panjang, kaos, sal untuk sholat, handuk, celana dalam.
- 9.2. 1 (satu) buah palstik hitam berisi peralatan pribadi seperti obat-obatan, handbody, katenbad, saputangan, pembersih muka.
- 9.3. 1 (satu) buah plastik putih berisi peralatan mandi.
- 10 1 (satu) buah bungkusan palstik warna kuning, berisi:
- 10.1. 1 (satu) buah jaket switter warna abu-abu hitam.
- 11 1 (satu) buah tas merk Armani warna hitam, berisi:
- 11.1. 1 (satu) buah set XX HD ACTION CAMERA.
- 11.2. 1 (satu) buah kotak kosong warna putih.
- 11.3. 1 (satu) kotak merk HING POWER HEADLAMP, berisi senter kepala
- 11.4. 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT
- 11.5. 3 (tiga) buah bolpoint.
- 11.6. 1 (satu) buah buku catatan NOTE BOOK.
- 11.7. 6 (enam) buah batere National prima 1,5 V warna biru diantaranya 2 buah sudah terpakai.
- 11.8. Tisu gulung yang sudah terpakai.
- 11.9. 1 (satu) buah pasta gigi pepsoden berikut sikat giginya.
- 11.10. 1 (satu) buah handset HP.
- 11.11. 1 (satu) buah plastik berisi copotan gigi sebanyak 2 buah.
- 11.12. 1 (satu) lembar bon pembelian "FAMILY AUDIO" AARCO MANGGA DUA.
- 12 1 (satu) buah tas besar merk CAMEL MOUNTAIN, berisi:
- 12.1. 1 (satu) buah switer.
- 12.2. 3 (tiga) buah jaket.
- 12.3. 3 (tiga) buah celana gunung, diantaranya 1 masih baru.
- 12.4. 2 (dua) buah celana training
- 12.5. 1 (satu) buah sal muslim.
- 12.6. 5 (lima) buah kemeja.
- 12.7. 5 (lima) buah kaos.
- 12.8. 4 (empat) celana pendek.
- 12.9. 1 (satu) buah handuk.
- 12.10. 4 (empat) pasang kaos kaki.

Hal. 73 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

74
putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.11. 1 (satu) buah palstik putih berisi: suporter/pengencang perut, pensil, bulpoint, hanset HP warna putih, dua buah batere alkaline, kaca, obat, kayu siwa, karet gelang, 4 buah plastik bekas.
- 13 1 (satu) buah tas Ransel merk QIDELONG warna abu-abu berbahan kain, berisi:
- 13.1. 1 (satu) buah jaket warna hijau.
- 13.2. 3 (tiga) buah celana panjang levis.
- 13.3. 1 (satu) buah kemeja.
- 13.4. 2 (dua) buah kaos.
- 13.5. 1 (satu) buah sal muslim.
- 13.6. 5 (lima) buah celana pendek.
- 13.7. 1 (satu) kupluk warna hijau.
- 13.8. 2 (dua) pasang kaos kaki.
- 13.9. 1 (satu) buah sabuk/ikat pinggang warna coklat.
- 13.10. Pisau lipat.
- 13.11. Uang tunai Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah).
- 14 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. AHMET BOZOGLAN, TR-C No. 538250 warna hijau.
- 15 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. ABDULBASIT TUZER, U 00579302 warna coklat.
- 16 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. AHMET BOZOGLAN, U 00579033 warna coklat.
- 17 1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning emas
- 18 1 (satu) papan tablet/obat postan sudah terpakai.
- 19 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. BAYRAM ALTINCI, U 00579237 warna coklat.
- 20 1 (satu) buah dompet merk 501 Jeans warna coklat berisi uang tunai kertas sebesar Rp. 6.043.000,- dan uang US\$ 100,-
- 21 1 (satu) buah senter kecil merk EIGER warna hijau.
- 22 1 (satu) buah buku catatan "SWEET SMAIL" terdapat tulisan tangan.
- 23 1 (satu) buah amplop putih, berisi:
- a 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. AHMED MR. From Surabaya to Ujung Pandang, Flight: JT 0786, Date 11 Sept, seat 27F, Boarding Time: 08.30. ;
- b 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. AHMED MR. From Bandung to Surabaya, Flight: JT 0918, Date 11 Sept, seat 20 F, Boarding Time: 05.40.
- c 1 (satu) lembar kertas LION AIR eTiket-Ininerary/Receipt, Boking tiket LION AIR/ Boking Detail "AQDYNZ".
- d 1 (satu) lembar kertas MANAGE MY BOOKING "QOUCGA".
- e Uang tunai Rp. 1.333.000,-
24. 1 (satu) buah amplop putih, berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

75
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR An. ABDULBASIT ABDULBAS, From Bandung to Denpasar Bali, Date: 08 Sept, Flight: JT 0960, seat 17F, Boarding Time: 11.30.
- b. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. ABDULBASIT ABDULBAS, From Denpasar Bali to Ujung Pandang, Flight: JT 0740, Date 08 Sept, seat 34A, Boarding Time: 18.00.
- c. 1 (satu) lembar tiket LION AIR An. BAHMET B AHMET From Surabaya To Ujung Pandang, Date 11 Sept, Flight: JT.0918, Seat 15C, Boarding Time: 05.40.
- d. 1 (satu) lembar tiket LION AIR An. BAHMET B AHMET From Bandung To Surabaya, date 11 Sept, Flight: JT.0786, Seat 26F, Boarding Time: 08.30.
- e. 1 (satu) lembar kertas MANAGE MY BOOKING "TZDBFP" an. MR. B. AHMET BAHMET.
- f. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan "BOGOR-CIANJUR-CIANJUR-BANDUNG, JALAN PAJAJARAN BANDUNG".
- g. 1 (satu) buah ATM ABC No. 62284 80898152340979.
25. 1 (satu) buah Handphone samsung GT-i9300, GALAXY S.III Imai: 353328059791341. ;
26. 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-T211 Galaxy TAB III 7.03G, Imei: 351611060812657.
27. 1 (satu) buah phone tablet merk KINDLE, AMAZON, warna hitam.
28. 1 (satu) buah dompet merk Gioss, warna coklat berisi uang tunai kertas sebesar Rp. 700.000,-
- II. 1 (satu) unit hand phone merk Advance tipe S4.A Warna hitam lis Silber.
- III. 1 (satu) unit Handycam Merk Samsung beserta 1 (satu) buah memory card 8 Gb merk V-Gen. ;

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas telah dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka terhadap status barang bukti tersebut di atas akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman yang setepatnya atas perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan terhadap tindak Pidana Terorisme ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan rasa takut kepada masyarakat secara luas ;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit ;

Hal. 75 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

76
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 15 jo Pasal 07 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang - Undang dan Pasal 119 ayat (2) Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias AHMET alias HAMZAH telah terbukti secara sah menurut Hukum dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “TERORISME” dan “KEIMIGRASIAN” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias AHMET alias HAMZAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan lamanya Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - I. 1. 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hijau tanpa merk, berisi:
 - 1.1. 1 (satu) buah amplop coklat besar, tidak ada isi
 - 1.2. 1 (satu) buah kompas warna hijau
 - 1.3. 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan arab, terdapat plastik warna merah untuk penutupnya.
 - 1.4. 1 (satu) buah botol “AOSCABS” (anti scabies/anti kudis/buta).
 - 1.5. 1 (satu) bungkus saset sampho Clear warna biru-putih.
 - 1.6. 9 (sembilan) buah “AID(+)-FIRST” (plaster untuk luka luar).
 - 1.7. 1(satu) buah Hand Phone NOKIA Model 106.1 Type:962, Imei : 359583/05/023820/5.
 - 1.8. 1 (satu) buah memory card/microsc, 16 Gb, merk PNY.
 2. 1(satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 1, Huruf A berisi:
 - 2.1. 2 (dua) buah buku tulis “Romatic Word”
 - 2.2. 1 (satu) buah buku warna coklat “KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAM PULUH SAHABAT RASULULLAH”.
 - 2.3. 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan tulisan arab.



3. 1 (satu) buah bungkusan plastik kuning menggunakan lakban coklat,
bertuliskan TAS 2, Huruf B berisi:

- 3.1. 3 (tiga) buah buku tulis diantaranya 2 (dua) buku terdapat tulisan arab.
- 3.2. 1 (satu) buah senteran kepala EIGER warna hitam.
- 3.3. 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER.
- 3.4. 1 (satu) buah buku terjemah bahasa Inggris bertuliskan arab, ukuran kecil.
- 3.5. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan tulisan arab.
- 3.6. 1 (satu) buah tulis berdompet hitam ukuran kecil terbungkus plastik (masih baru) merk NOTE BOOK.
- 3.7. 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT
- 3.8. 1 (satu) buah koin warna kuning 50 sen
4. 1 (satu) buah bungkusan plastik kuning menggunakan lakban coklat,

bertuliskan TAS 3, Huruf C berisi:

- 4.1. 1 (satu) buah peta wisata provinsi Jakarta.
- 4.2. 1 (satu) buah peta Indonesia.
- 4.3. 1 (satu) buah Diklat bertuliskan tulisan Arab.
- 4.4. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku ada tulisa tangan.
- 4.5. 1 (satu) buah kompas warna hijau.
- 4.6. 1 (satu) buah senter Kepala Merk Eiger warna hitam.
- 4.7. 1 (satu) buah senter kecil Merk Eiger, tenaga surya dan pegas warna hijau.
- 4.8. 1 (satu) buah plastik kecil bertuliskan "KLINIK SHAFT"
- 4.9. 1 (satu) buah plastik bertuliskan "RS. HUSADA"
- 4.10. 1 (satu) buah kertas tulisan tangan "Hotel Jelita Parahyangan"
5. 1 (satu) buah bungkusan plastik kuning menggunakan lakban coklat,

bertuliskan TAS 4, Huruf D berisi:

- 5.1. 1 (satu) buah buku "ENGLISH THROUGH PICTURES".
- 5.2. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku bertuliskan tangan.
- 5.3. 1 (satu) buah buku Diklat bertuliskan tulisan Arab.
- 5.4. 8 (delapan) lembar kertas pelajaran bahasa "UNITE MERHABA".
- 5.5. 1 (satu) buah jam tangan merk 5.11 warna hijau.
- 5.6. 1 (satu) buah foto berwarna.
6. 1 (satu) buah bungkusan plastik kuning menggunakan lakban coklat,

bertuliskan TAS 6, Huruf E berisi:

- 6.1. 1 (satu) buah buku tulis kosong.
- 6.2. 2 (dua) buah peta Sulawesi.
- 6.3. 1 (satu) buah buku Diklat bertuliskan tulisan Arab.
- 6.4. 1 (satu) buah topi warna hitam merk Mode Kaizen.

Hal. 77 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



- 6.5. 2 (dua) buah bungkus plastik putih berisi obat.
- 6.6. 1 (satu) buah kartu berobat poliklinik dan Surgeri Chew Sdn.Bhd.
- 6.7. 1 (satu) buah amplop coklat berisi uang R.I., pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 200 lembar dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000.000,- sebanyak 66 lembar dengan jumlah 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang doalr amerika U\$ 100,- sebanyak 10 lembar dengan jumlah U\$ 1000 amerika.
7. 1 (satu) buah Tas Ransel Merk RIPCURL, warna hitam-biru, berisi:
 - 7.1. 1 (satu) buah botol plastik putih merk NOVA, bertuliskan Roselle & Flavonoids & Vitamin C.
 - 7.2. 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER.
 - 7.3. 1 (satu) buah korek api pentol.
 - 7.4. 1 (satu) buah silet pengerok jenggot/kumis warna hitam.
 - 7.5. 2 (dua) buah pinsil 2B warna hitam.
 - 7.6. 1 (satu) buah sisir kecil warna kuning.
 - 7.7. 1 (satu) buah plastik bekas.
 - 7.8. 1 (satu) buah handuk.
 - 7.9. 1 (satu) buah kaos warna coklat.
 - 7.10. 1 (satu) buah switer warna hitam
 - 7.11. 3 (tiga) buah jaket tebal berbahan kain.
 - 7.12. 1 (satu) buah isian pensil 2B
8. 1 (satu) buah Tas Ransel Merk MANLIJA, warna hitam-biru tua, berisi:
 - 8.1. 2 (dua) buah jaket berbahan kain.
 - 8.2. 1 (satu) buah baju terusan muslim.
 - 8.3. 3 (tiga) buah kemeja.
 - 8.4. 2 (dua) buah sal muslim.
 - 8.5. 1 (satu) buah handuk.
 - 8.6. 4 (empat) buah celana panjang.
 - 8.7. 2 (dua) buah traning dan sot panjang.
 - 8.9. 4 (empat) buah kaos.
 - 8.10. 1 (satu) buah switer.
 - 8.11. 1 (satu) buah tempat berbahan kain warna merah, berisi kaos kaki, celana dalam, kupluk untuk sholat
 - 8.12. 1 (satu) buah plastik berisi alat mandi, parfum, obat-obatan.
9. 1 (satu) buah palstik kuning yang bertuliskan "TAS HIJAU", berisi:
 - 9.1. Pakaian, celana panjang, kaos, sal untuk sholat, handuk, celana dalam.
 - 9.2. 1 (satu) buah palstik hitam berisi peralatan pribadi seperti obat-obatan, handbody, katenbad, saputangan, pembersih muka.



- 9.3. 1 (satu) buah plastik putih berisi peralatan mandi.
10. 1 (satu) buah bungkusan palstik warna kuning, berisi:
- 10.1. 1 (satu) buah jaket switter warna abu-abu hitam.
11. 1 (satu) buah tas merk Armani warna hitam, berisi:
- 11.1. 1 (satu) buah set XX HD ACTION CAMERA.
- 11.2. 1 (satu) buah kotak kosong warna putih.
- 11.3. 1 (satu) kotak merk HING POWER HEADLAMP, berisi senter kepala
- 11.4. 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT
- 11.5. 3 (tiga) buah bolpoint.
- 11.6. 1 (satu) buah buku catatan NOTE BOOK.
- 11.7. 6 (enam) buah batere National prima 1,5 V warna biru diantaranya
2 buah sudah terpakai.
- 11.8. Tisu gulung yang sudah terpakai.
- 11.9. 1 (satu) buah pasta gigi pepsoden berikut sikat giginya.
- 11.10. 1 (satu) buah handset HP.
- 11.11. 1 (satu) buah plastik berisi copotan gigi sebanyak 2 buah.
- 11.12. 1 (satu) lembar bon pembelian "FAMILY AUDIO" AARCO
MANGGA DUA.
12. 1 (satu) buah tas besar merk CAMEL MOUNTAIN, berisi:
- 12.1. 1 (satu) buah switer.
- 12.2. 3 (tiga) buah jaket.
- 12.3. 3 (tiga) buah celana gunung, diantaranya 1 masih baru.
- 12.4. 2 (dua) buah celana training
- 12.5. 1 (satu) buah sal muslim.
- 12.6. 5 (lima) buah kemeja.
- 12.7. 5 (lima) buah kaos.
- 12.8. 4 (empat) celana pendek.
- 12.9. 1 (satu) buah handuk.
- 12.10. 4 (empat) pasang kaos kaki.
- 12.11. 1 (satu) buah palstik putih berisi: suporter/pengencang perut,
pensil, bulpoint, handset HP warna putih, dua buah batere alkaline, kaca,
obat, kayu siwa, karet gelang, 4 buah plastik bekas.
13. 1 (satu) buah tas Ransel merk QIDELONG warna abu-abu berbahan
kain, berisi:
- 13.1. 1 (satu) buah jaket warna hijau.
- 13.2. 3 (tiga) buah celana panjang levis.
- 13.3. 1 (satu) buah kemeja.
- 13.4. 2 (dua) buah kaos.
- 13.5. 1 (satu) buah sal muslim.

Hal. 79 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

80
putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.6. 5 (lima) buah celana pendek.
- 13.7. 1 (satu) kupluk warna hijau.
- 13.8. 2 (dua) pasang kaos kaki.
- 13.9. 1 (satu) buah sabuk/ikat pinggang warna coklat.
- 13.10. Pisau lipat.
- 13.11. Uang tunai Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah).
14. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. AHMET BOZOGLAN, TR-C No. 538250 warna hijau.
15. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. ABDULBASIT TUZER, U 00579302 warna coklat.
16. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. AHMET BOZOGLAN, U 00579033 warna coklat.
17. 1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning emas
18. 1 (satu) papan tablet/obat postan sudah terpakai.
19. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. BAYRAM ALTINCI, U 00579237 warna coklat.
20. 1 (satu) buah dompet merk 501 Jeans warna coklat berisi uang tunai kertas sebesar Rp. 6.043.000,- dan uang US\$ 100,-
21. 1 (satu) buah senter kecil merk EIGER warna hijau.
22. 1 (satu) buah buku catatan "SWEET SMILE" terdapat tulisan tangan.
23. 1 (satu) buah amplop putih, berisi:
 - a 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. AHMED MR. From Surabaya to Ujung Pandang, Flight: JT 0786, Date 11 Sept, seat 27F, Boarding Time: 08.30. ;
 - b 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. AHMED MR. From Bandung to Surabaya, Flight: JT 0918, Date 11 Sept, seat 20 F, Boarding Time: 05.40.
 - c 1 (satu) lembar kertas LION AIR eTiket-Ininerary/Receipt, Boking tiket LION AIR/ Boking Detail "AQDYNZ".
 - d 1 (satu) lembar kertas MANAGE MY BOOKING "QOUCGA".
 - e Uang tunai Rp. 1.333.000,-
24. 1 (satu) buah amplop putih, berisi :
 - a 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR An. ABDULBASIT ABDULBAS, From Bandung to Denpasar Bali, Date: 08 Sept, Flight: JT 0960, seat 17F, Boarding Time: 11.30.
 - b 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. ABDULBASIT ABDULBAS, From Denpasar Bali to Ujung Pandang, Flight: JT 0740, Date 08 Sept, seat 34A, Boarding Time: 18.00.
 - c 1 (satu) lembar tiket LION AIR An. BAHMET B AHMET From Surabaya To Ujung Pandang, Date 11 Sept, Flight: JT.0918, Seat 15C, Boarding Time: 05.40.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

81
putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 (satu) lembar tiket LION AIR An. BAHMET B AHMET From Bandung To Surabaya, date 11 Sept, Flight: JT.0786, Seat 26F, Boarding Time: 08.30.
- e 1 (satu) lembar kertas MANAGE MY BOOKING "TZDBFP" an. MR. B. AHMET BAHMET.
- f 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan "BOGOR-CIANJUR – CIANJUR - BANDUNG, JALAN PAJAJARAN BANDUNG".
- g 1 (satu) buah ATM ABC No. 62284 80898152340979.
25. 1 (satu) buah Handphone samsung GT-i9300, GALAXY S.III Imai:
353328059791341. ;
- 26 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-T211 Galaxy TAB III 7.03G,
Imei: 351611060812657.
27. 1 (satu) buah phone tablet merk KINDLE, AMAZON, warna hitam.
28. 1 (satu) buah dompet merk Gioss, warna coklat berisi uang tunai kertas sebesar Rp. 700.000,-
- II. 1 (satu) unit hand phone merk Advance tipe S4.A Warna hitam lis Silber.
- III. 1 (satu) unit Handycam Merk Samsung beserta 1 (satu) buah memory card 8 Gb merk V-Gen. ;
- Barang bukti No. I, II dan III dipergunakan dalam perkara atas nama AHMET MAHMUD Alias AHMET BOZOGLAN, DKK.
- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, Tanggal : **22 JULI 2015**, oleh kami : **HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN WIRJANA, SH.** dan **MARLIANIS, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **29 JULI 2015** oleh kami **HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN WIRJANA, SH.** dan **MARLIANIS, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dihadiri oleh **NANA RIANA, SH.** Sebagai Jaksa Penuntut Umum, pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa dan Penterjemah.**

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I WAYAN WIRJANA, SH.

HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH.

Hal. 81 dari 82 hal.- Putusan No. 311/PID.SUS/2015/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARLIANIS, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.